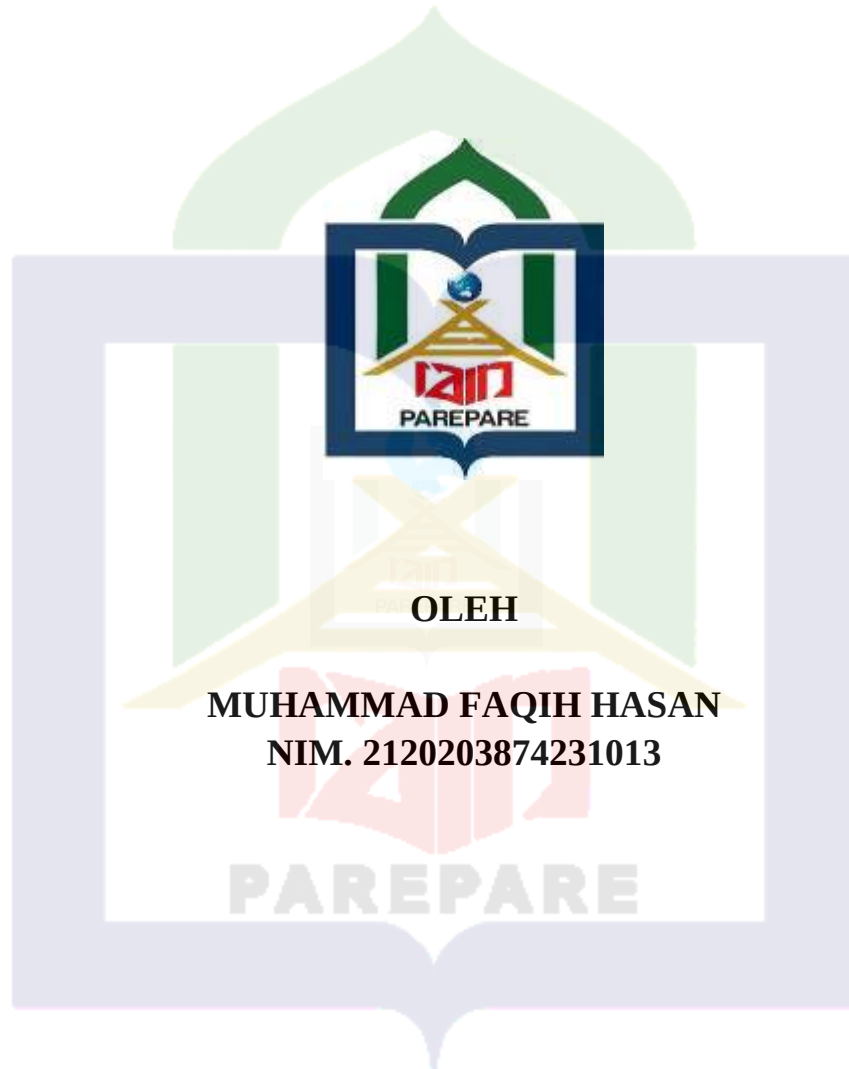


SKRIPSI

**ANALISIS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME YANG MENGATASNAMAKAN JIHAD DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2024**

**ANALISIS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME YANG MENGATASNAMAKAN JIHAD DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH

**MUHAMMAD FAQIH HASAN
NIM. 2120203874231013**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum
Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Faqih Hasan

NIM : 2120203874231013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

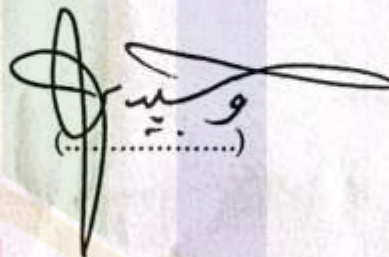
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing Nomor: 760 Tahun 2024

Disetujui Oleh

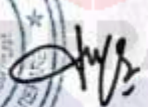
Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI
NIP : 197110042003121002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukuman Pelaku Tindak Pidana
Terorisme Yang Mengatasnamakan Jihad
Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Faqih Hasan

NIM : 2120203874231013

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 760 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI

(Ketua)

Prof. Dr. H. Masyhar, M.Ag

(Anggota)

Budiman, M.HI

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi “Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, dimana dengan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bimbingan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan kemudahan dan membantu dalam persoalan-persoalan akademik.

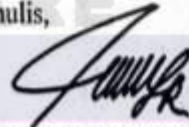
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Keluarga penulis, terkhusus kepada kedua orang tua Ayahanda Hasanuddin, S.Pd (Alm) dan Ibunda Jumardiah, S.Pd yang akan selalu menjadi panutan penulis dan sabar memberikan nasehat, doa dalam setiap langkah hidup penulis, serta Saudara-Saudari saya yang membantu dan mendoakan.
8. Teman teman Anak-Anak Allah yang luar biasa yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya.

Parepare, 8 Juli 2025

Penulis,



MUHAMMAD FAQIH HASAN
NIM. 2120203874231013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faqih Hasan
NIM : 2120203874231013
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 06 April 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum
Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Juli 2025

Penulis,



MUHAMMAD FAQIH HASAN
NIM. 2120203874231013

ABSTRAK

Muhammad Faqih Hasan, *Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam* (dibimbing oleh Bapak Wahidin, M.HI)

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perbuatan tindak pidana terorisme dapat disebut jihad, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, untuk mengetahui analisis *maqashid syariah* terhadap penindakan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis, jurnal ilmiah serta sumber hukum positif yang relevan, termasuk undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

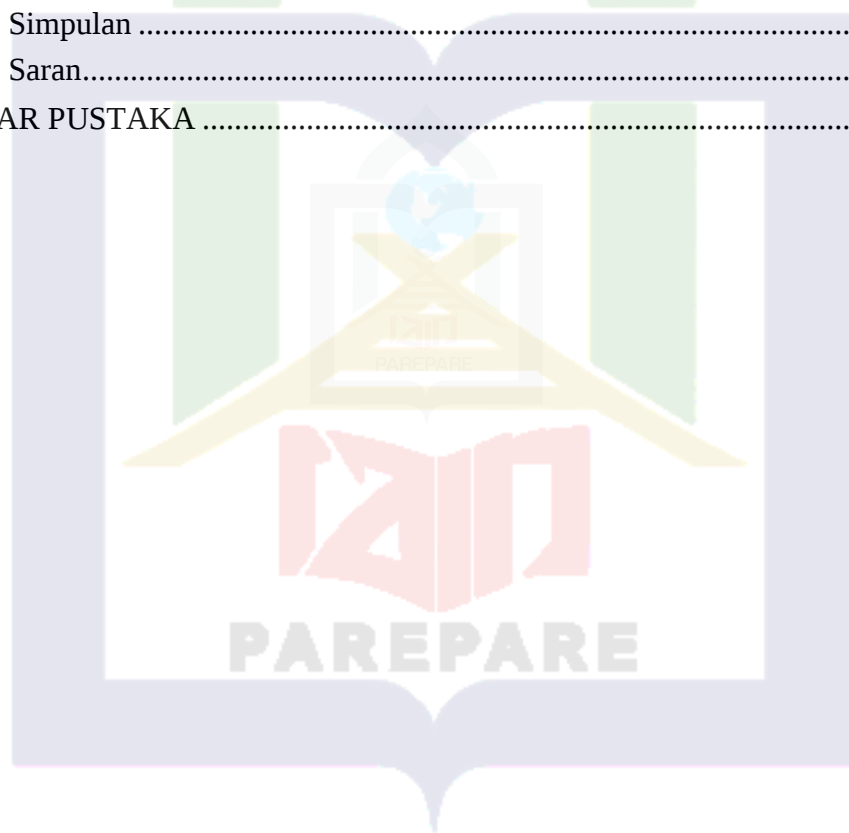
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terorisme yang dilakukan atas nama jihad tidak sejalan dengan prinsip-prinsip jihad dalam Islam yang mensyaratkan adanya tujuan yang sah, etika dalam berperang, serta perlindungan terhadap non-kombatan. Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang menyebabkan teror, kerusakan, dan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah tergolong sebagai jarimah (kejahatan) berat yang harus diberi sanksi tegas. Oleh karena itu, klaim jihad oleh pelaku terorisme tidak dapat dibenarkan secara syar'i maupun hukum positif.

Kata kunci : *Hukum Pidana Islam, Jihad, Terorisme*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan	20
G. Landasan Teori.....	25
H. Metode Penelitian.....	32
BAB II.....	37
TELAAH KONSEPTUAL TERORISME DAN JIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM	37
A. Pengertian dan Unsur Terorisme.....	37
B. Konsep dan Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadis	40
C. Perbedaan Jihad dan Terorisme	44
BAB III.....	47
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	47
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Islam	47
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Nasional.....	50

C. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Tentang Terorisme	53
BAB IV	58
ANALISIS <i>MAQASHID SYARIAH</i> TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA TERORISME	58
A. Terorisme Sebagai Ancaman Terhadap Tujuan Hukum Islam	58
B. Pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Sanksi Bagi Terorisme yang Mengatasnamakan Jihad.....	61
C. Relevansi <i>Maqashid Syariah</i> dengan Sistem Hukum Modern	64
BAB V.....	77
PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيَّئُ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i>
<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i> |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	<i>Lahir Tahun</i>
w.	=	<i>Wafat tahun</i>
QS.../...:4	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187atau QS Ibrahim/...., ayat 4</i>
HR	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang didominasi penduduk beragama muslim terbesar di dunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan kelompok tertentu yang dikenal dengan Islam radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan guna membangun negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni dalam hukum negara. Tujuan tersebut dilatarbelakangi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh negara-negara barat sehingga memarjinalkan kaum Muslimin Fundamentalis. Marginalisasi tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi.¹

Kemajemukan yang ada di tengah masyarakat Indonesia merupakan realitas yang tidak dapat dibantah. Tidak ada upaya lain bagi bangsa Indonesia kecuali dengan merawat dan menjaga kemajemukan tersebut agar tetap rukun.² Apabila tidak mampu merawat dan menjaga keragaman tersebut, maka kehancuran bagi bangsa Indonesia tinggal menunggu waktu. Kelemahan dari kemajemukan di Indonesia ternyata saat ini mampu dimanfaatkan oleh orang-orang atau bahkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan tindakan

¹ Pujiyono & Umi Rozah, Ardken Fisabilillah, "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 74.

² M Abizar, "Pluralisme Agama Dalam Pandangan Abdul Mukti Ali," *Oshlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 185–212.

yang tidak berperikemanusiaan, seperti aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam.³

Terorisme bukanlah hal baru dalam dunia kejahatan internasional (*international crime*), yang menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *Twin World Trade Center* (WTC) dan gedung Pentagon di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang menimbulkan banyak korban. Kejadian inilah yang menjadi isu global dalam mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara di dunia sehingga menjadi titik persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan terorisme internasional. Terlebih lagi diikuti dengan tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.⁴

Tragedi yang melanda Sari Club dan Peddy's Club di Kuta, Legian, Bali, merupakan salah satu aksi terorisme paling kejam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan teror adalah kejahatan yang sangat tidak berperikemanusiaan, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang siapa korbannya.⁵ Serangan tersebut tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah, mengingat Bali dikenal luas sebagai destinasi wisata internasional

³ Anastasia Yuni Widyaningrum and Noveina Silviyani Dugis, "Terorisme Radikalisme Dan Identitas Keindonesiaan," *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 1 (2018): 32–67, <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368>.

⁴ Rizky Novian Hartono, "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–14.

⁵ Radhityo Maulana Putra et al., "Studi Literatur Mengenai Tragedi Bom Bali I 2002, Faktor Penyebab Dan Dampaknya Dalam Perspektif Agama," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).

yang aman dan memiliki reputasi positif di mata dunia sebagai tujuan liburan yang tenang.⁶

Tindakan terorisme, seperti yang terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai jihad. Dalam Islam, jihad adalah perjuangan mulia untuk menegakkan kebaikan dan keadilan, bukan aksi brutal yang merenggut nyawa tanpa pandang bulu. Terorisme adalah kejahatan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip dasar agama yang mengajarkan kasih sayang dan perdamaian.⁷ Oleh karena itu, menyamakan terorisme dengan jihad merupakan distorsi besar yang merusak esensi jihad sebenarnya dalam Islam.

Pasca kejadian serangan terorisme di Bali, sampai saat ini upaya pemberantasan terorisme masih terus dilakukan oleh negara Indonesia. Mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan penegakan hukum, pencegahan terhadap timbulnya paham radikal yang menjurus ke terorisme, hingga pembentukan badan-badan khusus guna menanggulangi terorisme. Namun semua itu dirasa belum cukup untuk dapat memberantas terorisme sampai ke akarnya.⁸

Terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar

⁶ Eprina Mawati, Kebijakan Hukum, and Jurnal Belovolume, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56.

⁷ Salman Al Farisi Lingga, "Urgensi Moderasi Beragama Untuk Menolak Dikotomi Keilmuan," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 154–68.

⁸ Marthsian Yeksian Anakotta, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral," *Jurnal Belo* No. 1, no. 1 (2019): 21.

biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana pada umumnya. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Saat ini terorisme menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Data *Global Terrorism Index* (GTI) 2016 menyebutkan bahwa dari 129 negara, Indonesia menduduki urutan yang ke-38 negara dengan pengaruh terorisme tertinggi. Berbagai upaya penanggulangan terorisme telah dilakukan, baik secara pencegahan maupun penindakan. Namun, upaya tersebut belum maksimal disebabkan dasar dari kedua upaya tersebut masih sangat terbatas. Dalam hal ini diperlukan informasi tentang potensi terorisme yang dapat mengukur dan memetakan ancaman terorisme di wilayah Indonesia.¹⁰

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum merespon dengan cepat pasca kejadian yang terjadi di Bali. Presiden Indonesia langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut terbentuk dikarenakan situasi yang mendesak dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang disahkan tahun 1981 tidak secara lengkap mengatur tindak pidana terorisme. Untuk

⁹ Randy Pradityo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 16–31.

¹⁰ Novita Anggraeni et al., “Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Menepis Kejahatan Terorisme,” *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 3.

menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana terorisme, sampai saat ini penegak hukum menggunakan Perpu yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Inilah yang menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangkap teroris agar mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹

Perang melawan terorisme di Indonesia terdiri dari dua strategi yakni *hard power*, yaitu dengan melakukan penindakan dan penegakan hukum kemudian dengan *soft power* yaitu mengupayakan deradikalisasi, *disengagement*, dan inkapasitasi yang keseluruhannya tergabung dalam upaya *counter terrorism*. *Counter terrorism* merupakan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme.¹²

Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti terror yakni proaktif dan defensif. Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah *soft line approach* guna mengubah mindset tentang jihad, ideologi kaku, dan radikal yang condong pada penyembuhan psikologi. Sedangkan *disengagement* merupakan *soft line approach* yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan

¹¹ Maulana Rahmat, "Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 155, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.138>.

¹² Ulfa Khaerunisa Yanuarti, "Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia," *Law Reform* 10, no. 1 (2014): 83, <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12459>.

pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama.¹³

Aksi terorisme telah melahirkan ketakutan di kalangan masyarakat dunia terkhusus masyarakat Indonesia. Perdebatan mengenai definisi terorisme tidak kunjung usai, karena adanya perbedaan pengertian terorisme belakangan ini kerap kali dikaitkan dengan mengatasnamakan teologi keagamaan. Menjadi stereotip pandangan Barat, bahwa *jihad fi sabilillah* merupakan perang suci (*Holy War*) untuk menyebarluaskan agama Islam. Islam disebarluaskan melalui ketajaman pedang. *Istilah the Holy War* itu sebenarnya tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam Klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa dan dimengerti sebagai perang karena alasan keagamaan.¹⁴ Pandangan Barat inilah yang memberi corak kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dan landasan kekejaman untuk menjauhkan manusia dari kebebasan.

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala hal sedetail mungkin, salah satunya yaitu jihad. Penyebutan kata jihad seringkali disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an, yang menyebut kata jihad dengan segala kata jihad dengan segala derivatnya sebanyak 40 kali, dan maknanya bermuara pada upaya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan. Salah satu ayat

¹³ Ray Adhari Jajuri, Universitas Pendidikan Indonesia, and Universitas Pendidikan Indonesia, "Analisis Kebijakan Counter -Radikalisme," *Civic Hukum* 6, no. November (2021): 160–67.

¹⁴ Agus Handoko, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir Al-Kasysyaf Atas Ayat-Ayat Jihad)," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2014): 183–232.

Al-Qur'an yang menyebutkan jihad yaitu dalam Surah Al-Hajj 22:78. Dan dalam Qur'an Surah Al-Maidah:35, Allah berfirman: ¹⁵

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya :

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebesar-besarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Surah Al-Hajj:78)

Menurut Ulama Quraish Shibab, dalam menafsirkan ayat diatas bahwa, jihad fi sabilillah atau usaha yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah yang didalamnya terdapat harta dan nyawa. Jihad ini merupakan upaya guna memperdalam aspek spiritual sehingga terjalin hubungan erat antara seseorang dengan Allah. Dalam hal ini, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memicu kesalahpahaman mengenai term jihad adalah karena sering diidentikkan dengan perang dan mengangkat senjata. Padahal sejatinya, jihad diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni jihad bersenjata dan jihad damai.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah Al-Hajj: 78)*, Bandung: Diponegoro, 2007.

¹⁶ Mochammad Rizal Fanani, “Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Surah Al-Hajj Ayat 78 Dalam Tafsir Al-Misbah),” *Al-Dhikra Jurnal Studi Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 71–84.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berhijadlah pada jalannya agar kamu mendapatkan keberuntungan.” (Surah Al-Maidah ayat 35)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jihad di Jalan Allah merupakan upaya meraih kesejahteraan hidup lahir dan batin, dunia, dan akhirat. Jihad sebagai kewajiban setiap muslim dan dilaksanakan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Jihad merupakan ikhtiar kaum mukmin sebagai khalifah di muka bumi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan berkualitas guna kemenangan dan kesejahteraan hidup lahir-batin dan dunia-akhirat.¹⁷

Penjelasan jihad secara umum telah diterangkan oleh Al-Qur'an dalam konteks pembahasan yang beragam, hanya semuanya menjelaskan bahwa jihad menurut Al-Quran adalah perjuangan guna mewujudkan *as-salam*, *as-salamah*, *al-salah*, *al-ihsan*, yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai ajaran Al-Qur'an. Perjuangan untuk mewujudkan itu semua disebut dengan *jihad fii sabilillah* (perjuangan di jalan Allah).¹⁸

Hanya saja, beberapa pandangan kalangan Islam sendiri, sejumlah orang kerap kali mengartikan jihad hanya dengan satu makna, yakni perjuangan senjata

¹⁷ Dede Rodin, “Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat ‘Kekerasan’ Dalam Al-Qur'an,” *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam* 10, no. 1 (2016): 29, <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.

¹⁸ Kasjim Selendra, “Jihad Dan Terorisme Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024).

yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid (*'Isy kariman aw mut syahidan*). Bagi mereka perjuangan senjata menjadi langkah utama dan pertama, sehingga opini yang berkembang bagi para pelaku jihad dikaitkan dengan teroris.¹⁹

Beberapa teror yang terjadi di Indonesia, berdasarkan hasil identifikasi para pelakunya banyak, atau bahkan hampir keseluruhan dari pelaku beragama Islam dan mengatasnamakan Islam, sehingga stereotip yang muncul di kalangan awam bahwa terorisme identik dengan agama Islam, padahal agama Islam sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut.²⁰

Fenomena inilah yang menjadi penodaan atau penistaan terbesar bagi umat Islam yang sesungguhnya lebih khusus di Indonesia, karena menjadikan Islam dianggap identik dengan terorisme. Padahal sejatinya agama Islam menegaskan pentingnya perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan terorisme yang terjadi membuat eksistensi keberagaman di Indonesia terancam, karena menjadi sasaran yang ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan pandangan dengan para pelaku terorisme. Pada dasarnya para pelaku tersebut tidak bertujuan untuk berjihad (menegakkan syariat Islam), namun hanya ingin memecah belah masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman dan ingin menghancurkan Indonesia.²¹

¹⁹ Agus Handoko, "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama □," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 6, no. 2 (2019): 155–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>.

²⁰ Subhani Rizky Yunanda, "Radikalisme Dalam Perspektif Islam Dayah Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 2, no. 2 (2019): 138, <https://doi.org/10.30829/jisa.v2i2.6383>.

²¹ Pipit Widiatmaka and Muhammad Lukman Hakim, "Pengaruh Terorisme Yang Mengatasnamakan Agama Terhadap Keberagaman Di Indonesia," *Islamic Insights Journal* 03, no. 1 (2021): 19–31.

Paham dan ideologi terorisme, secara epistemologis tidak jarang nilai kebenaran diambil dari kaidah agama yang ditafsirkan dan dimanipulasi melalui ungkapan bahasa dengan tindakan yang sangat radikal, revolusioner, dan dramatis. Gerakan dan jaringan yang mengembangkan paham keagamaan yang dapat melahirkan para terorisme, atau mereka yang memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan terorisme. Tindakan atau aksi terorisme yang pertama dan kedua merupakan proses yang melanggengkan terorisme, yang terakhir merupakan eksekusi terorisme. Ideologi yang merupakan cara berpikir seseorang, sehingga para terorisme berlandaskan pada ideologi bahwa yang dilakukan tersebut merupakan *jihad fii sabilillah*.²²

Fenomena terorisme yang mengatasnamakan Islam dengan cara bom bunuh diri sangat meresahkan masyarakat. Banyak pihak mengecam dan menyalahkan Islam atas kejadian tersebut karena aksi itu sebagai sebuah perjuangan membela agama atau dengan kata lain “jihad” oleh pelakunya. Jihad adalah konsep perjuangan membela agama dalam Islam. Hal inilah menjadi awal mula terorisme diidentikkan dengan Islam. Padahal model jihad yang dipraktikkan teroris dengan jalan bom bunuh diri dan pembunuhan orang tak berdosa berbeda jauh dari konsep jihad yang sebenarnya sesuai dengan al-Qur'an.²³

Sejatinya, kata jihad dan terorisme adalah dua konsep yang berbeda. Jihad tidaklah sama dengan praktik teror yang dilakukan oleh sebagian orang, begitu juga

²² Khairun Nisa and Annas Rolli Muchlisin, “Ambivalensi Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.2004>.

²³ Amri Rahman, “Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam),” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018): 141–58.

dengan tuduhan keliru dari sebagian yang lain. Singkatnya, jihad bukanlah terorisme dan terorisme bukanlah jihad. Keduanya, memiliki pengertian yang sangat berbeda. Secara konseptual, jihad memiliki definisi dan konsep yang jelas, sedangkan terorisme belum memiliki definisi yang jelas sampai saat ini. Dibandingkan dengan praktik terorisme sering dilakukan yang berujung pada kerusakan, sedangkan jihad orientasinya menciptakan kemaslahatan.²⁴

Hakikatnya ketentuan terkait terorisme telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan konsep jihad dan terorisme telah sangat jelas berbeda. Terorisme mendatangkan kerusakan, sedangkan jihad justru mendatangkan kemaslahatan. Hanya saja, stereotip di kalangan masyarakat awam seringkali menyamakan aksi terorisme merupakan *jihad fiisabilillah* yang mengatasnamakan agama atau mati secara mulia. Sehingga beberapa oknum melakukan tindakan keji dan bergabung dalam organisasi yang melakukan terorisme dengan membawa nama agama Islam. Melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis perlu mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan jihad yang akan penulis tuangkan dalam judul skripsi “Analisis Tindak Pidana Terorisme yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan terorisme dapat disebut sebagai jihad?

²⁴ Alfin Irfanda, “Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 101, <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>.

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap penindakan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah perbuatan terorisme dapat disebut sebagai jihad.
2. Mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
3. Mengetahui analisis *maqashid syariah* terhadap penindakan tindak pidana terorisme.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian Analisis Tindak Pidana Terorisme yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi berbagai penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan jihad ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani kasus

terorisme yang mengatasnamakan jihad. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana terorisme yang megatasnamakan jihad menurut hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan tugas akhir, tetapi juga diharapkan menjadi acuan penting dalam penerapan ilmu hukum pidana Islam, serta mendorong pengembangan studi lebih lanjut di bidang ini.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan memperluas wawasan mengenai analisis tindak pidana terorisme yang mengatsnamakan jihad ditinjau dari hukum pidana Islam, serta mendorong diskusi kritis tentang penerapan hukum dalam konteks masyarakat.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk mencegah kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu analisis tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan jihad ditinjau dari hukum pidana Islam, penelitian ini akan memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Penegasan ini penting agar pembaca memiliki pemahaman yang jelas dan dapat mengikuti pembahasan selanjutnya dengan baik. Adapun istilah yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana telah dimuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit*, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Diantara istilah tersebut, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Disamping itu, dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.²⁵

Menurut Simons, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.²⁶

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur tindakan melawan hukum. Unsur inilah yang menjadi penilaian objektif terhadap perbuatan dan

²⁵ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): hlm.3-5.

²⁶ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

bukan terhadap si pembuat. Sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan undang-undang. Dari segi etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met hetrecht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*).²⁷

2. Terorisme

Menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut biasanya untuk tujuan politik, dan beberapa tujuan tertentu. Definisi terorisme dan teroris diakui secara universal dan setiap negara memiliki definisi yang berbeda. *Oxford English dictionary* mendefinisikan terorisme sebagai intimidasi kepada pemerintahan, menurut *world reference comm*. Terorisme adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi secara sistematis guna mencapai tujuan. Beberapa kajian umumnya, pengertian terorisme mengacu pada sebuah karakter seperti adanya kekerasan dan politik yang menyertainya.²⁸

²⁷ Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana,” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>.

²⁸ R. Rosmaya, I. dan Ganefwati, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Radikal-Terrorisme Melalui Website Dan Social Media the Perception Students Against Radical-Terrorism,” *Jurnal Cakrawala* 10, no. 2 (2016): 169–79.

Sedangkan pengertian terorisme menurut definisi resmi Federal Bureau Investigation (FBI) adalah *“The unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the entire population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives,* (Penggunaan kekerasan atau yang melanggar hukum terhadap seseorang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa seorang pemimpin, seluruh penduduk, setiap segmennya, demi kepentingan politik atau tujuan sosial”. Dari definisi di atas, maka ada empat unsur utama yang menjadi tindakan terorisme:²⁹

1. Penggunaan *force* atau kekerasan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah
2. Dilakukan terhadap sasaran orang-orang atau harta benda
3. Dilakukan dengan cara mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat, atau bagian dari masyarakat
4. Untuk mencapai tujuan politik atau kondisi sosial tertentu.

Aksi teror dapat dimaknai sebagai upaya yang menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang kelompok atau golongan. Aksi teror dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa orang lain, yang menyebabkan rasa takut yang akut sehingga membuat rasa tak aman. Unsur yang paling menonjol dari berbagai definisi terorisme adalah

²⁹ Agus Kartomo & Arthur Josias Simon Runturambi, “Model Penanggulangan Terorisme Di Indonesia: Studi Kasus Efektifitas Sinergitas Militer Dan Kepolisian Di Poso Tahun 2016,” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 3, no. 1 (2020): 18–29, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v3i1.10031>.

dipergunakannya ancaman kekerasan, tindakan kekerasan dan non diskriminatif, sementara dalam hal menyangkut unsur politisnya sangatlah bervariasi. Selain motivasi politik, terorisme juga kerap kali dipicu oleh fanatisme keagamaan.³⁰

3. Jihad

Secara etimologis, jihad berasal dari kata bahasa Arab *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan dan tenaga dalam menghadapi suatu kesulitan. Secara terminologis, jihad diartikan sebagai segala bentuk upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam rangka menegakkan ajaran Islam dan membela agama Allah, baik melalui lisan, tulisan, harta, tenaga, maupun jiwa.³¹ Jihad tidak terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, berdakwah, serta melakukan perbaikan sosial. Oleh karena itu, jihad memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan yang dilandasi niat untuk mencari ridha Allah SWT.

Jihad merupakan kewajiban seorang mukmin untuk mempertahankan agamanya dari serangan lawan. Wujud dari serangan tersebut tidak harus berupa serangan fisik, akan tetapi dapat berupa serangan pemikiran, keilmuan, teknologi, perekonomian, dan lain sebagainya. Hakikatnya, umat Islam dapat

³⁰ Tamat Suryani, "Terorisme Dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam Dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme," *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017): 271–94, <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.57>.

³¹ Abdul Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>.

melakukan jihad dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan kualitas menjadi seorang pemikir, ahli di bidang keilmuan, teknologi, perekonomian, dan bidang lainnya yang rawan terjadi konflik antara sesama umat beragama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki tiga arti; pertama jihad merupakan usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; kedua, jihad merupakan usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. Ketiga, jihad adalah perang suci melawan orang kafir guna mempertahankan agama Islam dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan jihad *fii sabilillah* dalam kamus bermakna jihad pada jalan Allah (untuk kemajuan agama Islam atau untuk mempertahankan kebenaran).³²

Menurut al-Raghib al-Ashfahani, jihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan segala kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad*. Ibnu Qayyim membagi pengertian jihad menjadi dua; pertama, jihad menghadapi orang-orang kafir dan munafik, dan kedua, jihad menghadapi orang-orang zalim dan fasik. Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa jihad terdiri dari empat tingkatan:³³

- a. Jihad terhadap nafsu
- b. Jihad terhadap setan

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 1988.

³³ Darwo Maryono, “Jihad Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *ZAD Al-Mufassirin* 4, no. 1 (2022): 39–60, <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.46>.

- c. Jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik
- d. Jihad terhadap orang-orang zalim dan fasik.

4. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Eksistensi hadirnya fiqh jinayah dalam Islam guna menjadi perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan. Agama Islam yang merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, yang memiliki tujuan hukum guna memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman bagi seluruh makhluk yang terdapat di muka bumi terkhususnya manusia. Terdapat 5 kemaslahatan pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga tindak kejahatan yang mengancam tersebut bagaimanapun bentuknya, baik tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, mencuri, menganiaya, dan seterusnya, Islam juga mengatur *uqubahnya* (ancaman pidana) terhadap siapapun yang melakukan hal tersebut.³⁴

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, pengertian hukum pidana Islam (Jinayah) menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang *syara*’, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta lainnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata jinayah dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang, atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.³⁵ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili

³⁴ Ali Rusdi Inggit Arifa, Hannani, “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 129–47.

³⁵ Ahmad Syarbaini, “Teorita’zirdalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* no. 2 (2018): 9–10.

memberikan definisi jinayah dengan suatu bentuk perbuatan dosa atau maksiat atau setiap bentuk tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan seseorang.³⁶

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau *syariah*, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau aqidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariat disebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.³⁷

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah, Fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil Hukum yang terperinci dari alQuran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alQuran dan hadis.³⁸ Kata jinayah merupakan bentuk

³⁶ Ahmad Syarbaini, "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.205>.

³⁷ Reza Nurul Ichsan, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo," *Jurnal Ilmiah METADATA 3* (2021): 331–343.

³⁸ Prof. Drs. H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 3rd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). H.1-2

masdar dari kata jana secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.³⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran terkait hasil penelitian kajian pustakaa terhadap hasil sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul Analisis Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis angkat.

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Ayu Febriyanti, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2020 dengan judul “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014” berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dari hasil penelitian terhadap tindak pidana terorisme yang melibatkan anak menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, menunjukkan bahwasanya kejahatan terorisme dengan keterlibatan anak sebagai pelakunya merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi disini anak dikategorikan berbeda hukuman yang didapatkan oleh orang dewasa, karena anak hanyalah *manus ministra* (alat melakukan kejahatan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 5. Sejalan dengan itu, kesimpulan yang ditawarkan penulis yakni, sebaiknya pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif

³⁹ Makrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: : Logung Pustaka, 2004).h.1

perlu merevisi peraturan perundang-undangan terorisme yang sudah ada dengan menambahkan pasal secara khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, agar sanksi antara anak dengan orang dewasa dalam tindak pidana terorisme dapat dibedakan. Penelitian Annisa Ayu Febriyanti fokus pada tindak pidana terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan penekanan pada analisis hukum pidana Islam dan hukum positif, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian tersebut membahas status anak sebagai *manus ministra* (alat kejahatan) dan perlakuan hukum yang berbeda dari orang dewasa melalui pendekatan restorative justice. Adapun penelitian ini, meskipun masih berada dalam lingkup tindak pidana terorisme yang dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, memiliki perbedaan signifikan karena menyoroti bagaimana konsep jihad digunakan sebagai pembenaran atas tindakan terorisme. Kajian ini lebih menekankan pada analisis teologis dan hukum terkait penyalahgunaan terminologi jihad dalam aksi teror, serta bagaimana hukum pidana Islam memberikan pandangan dan solusi terhadap fenomena tersebut, sehingga menawarkan perspektif berbeda dari isu yang dibahas oleh penelitian sebelumnya.⁴⁰

Skripsi yang ditulis oleh Saleha Dwi Saputri, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, pada Tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Pidana Terorisme di Indonesia Menurut Fiqih Siyash” berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dari hasil penelitian

⁴⁰ Annisa Ayu Febriyanti, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia yang demikian hal tersebut menggunakan penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*) dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Dalam penelitian tersebut dilakukan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Setelah melakukan penelitian tersebut, peneliti menemukan hasil bahwa kelompok atau individu yang melakukan perbuatan teror terhadap masyarakat dan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kata lain, perbuatan anarkis yang dilakukan terorisme, tindakan yang diatur oleh Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian Saleha Dwi Saputri menganalisis tindak pidana terorisme di Indonesia dengan perspektif fiqh siyasah, menggunakan pendekatan hukum normatif dan kajian perundang-undangan, serta fokus pada peran negara dalam pemberantasan terorisme, termasuk penggunaan kekuatan militer sebagai solusi strategis. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan berbeda dengan menitikberatkan pada analisis tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan jihad ditinjau dari hukum pidana Islam. Fokus utamanya adalah bagaimana konsep jihad, yang seharusnya suci, disalahgunakan sebagai pembenaran aksi teror, serta bagaimana hukum pidana Islam memberikan solusi atas fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada kajian teologis dan hukum

Islam dalam menangkal penyalahgunaan konsep jihad, bukan semata pada kebijakan strategis negara sebagaimana yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya.⁴¹

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Anam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, pada tahun 2019 dengan judul “ Perbandingan Jihad Dengan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren di Probolinggo (Studi Lapangan 3 Tipe Pesantren Probolinggo)” berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dari hasil penelitian terhadap tindak pidana terorisme terkhususnya di Pondok Pesantren Probolinggo yang demikian hal tersebut menyatakan bahwa jihad merupakan sarana paling efektif untuk mewujudkan perdamaian, kebenaran, dan keadilan. Nabi Muhammad Saw. sendiri menerangkan bahwa tujuan jihad tertinggi adalah syahid (gugur dalam berjuang di jalan Allah). Syahid adalah cita-cita tertinggi seorang muslim yang benar keimanannya, karena ia adalah jalan yang mulia, jihad *fiisabilillah* dalam pemahaman yang sebenarnya tidaklah identik dengan kekerasan, anarkisme, perang brutal, pengeboman, dan teror yang dilakukan perorangan maupun kelompok. Ada sebagian orang atau kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan tindakan terorisme. Beragam bentuk dan peristiwa yang menuduh dan mencurigai umat Islam sebagai pelaku kejahatan tindak pidana terorisme. Penelitian Khoirul Anam membahas perbandingan konsep jihad dan tindak pidana terorisme dalam perspektif ulama pesantren di Probolinggo, dengan fokus pada interpretasi jihad menurut tiga ulama pesantren berdasarkan aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Kajian

⁴¹ Saleha Dwi Saputri, “Anaisis Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Menurut Fiqih Siyasa” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

tersebut lebih menitikberatkan pada pandangan lokal dan variasi pemahaman jihad dalam konteks pesantren, serta menyoroti bagaimana jihad sejati bertentangan dengan tindakan terorisme. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan jihad, ditinjau secara spesifik dari hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan tidak hanya membahas perbedaan makna jihad dan terorisme, tetapi juga menyoroti penyalahgunaan konsep jihad sebagai pembenaran aksi teror dari perspektif hukum Islam, sehingga menghasilkan rekomendasi berbasis syariat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme.⁴²

G. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hadirnya hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan di tengah masyarakat tentu memiliki tujuan dan fungsi lain kecuali untuk mengayomi, melindungi, dan menciptakan stabilitas, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban. Demikian teori ini yang diajukan oleh Authony Anot, sebagaimana telah dikuatkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan suatu sarana yang dapat mengubah perilaku masyarakat untuk menuju ke arah tujuan dan fungsi dari hukum tersebut. Sehingga, dengan dan berdasarkan norma hukum yang eksis dan leading di tengah masyarakat

⁴² Khoirul Anam, “Perbandingan Jihad Dengan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo (Studi Lapangan 3 Tipe Pesantren Probolinggo)” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

tersebut.⁴³ Penegakan hukum menurut H.L Hart dalam bukunya *The Concept of Law*, diharapkan dapat menjadi sebuah kewajiban (*duty*) yang mesti dilaksanakan oleh setiap anggota lapisan masyarakat hukum tersebut.⁴⁴

Teori penegakan hukum merupakan hasil evolusi dari pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Teori ini yang mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.⁴⁵

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein, membedakan menjadi tiga bagian, yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. *Total enforcement* yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana, yang mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan

⁴³ Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Alqalam* 25, no. 1 (2018): 22, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1671>.

⁴⁴ Dr. H. Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jl. Muh. Jufri No. 1 Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2022), h.5-10. <https://books.google.co.id/>.

⁴⁵ Hijriani et al., "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65, <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.

pemeriksaan pendahuluan. Lalu *full enforcement* merupakan upaya hukum yang tetap dilanjutkan dengan fokus pada area *full enforcement* yakni melakukan penegakan hukum secara maksimal.⁴⁶ Namun, pelaksanaan *full enforcement* membutuhkan diskresi yakni kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Terakhir, *actual enforcement* area yang dianggap *not a realistic expectation* karena adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang semua itu dapat mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi atau *discretion* dan sisanya yang kemudian disebut dengan *actual enforcement*. Dalam tindakan penangkapan terorisme dapat dibagi kedalam tiga bidang, yaitu: satu, memilih tujuan penangkapan; kedua, memilih metode intervensi, dan ketiga memilih prosedur lapangan.⁴⁷

2. Teori Qishash

Menurut ketentuan hukum Islam bahwa prinsip dasar yaitu hak pertama yang harus dipenuhi adalah hak kepada Allah, beberapa tingkatan hak berikutnya adalah hak Nabi Muhammad, hak atas orang tua, hak atas anak, hak atas kerabat, tetangga, orang miskin, wanita, suami istri dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, esensi dari hukum Islam tidak lain adalah

⁴⁶ T Yuniarti, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Suatu Pengantar*, ed. Sinar Grafika, 1st ed. (Jl. Sawo Raya, No. 18. Rawamangun, 2016).

⁴⁷ Marthsian Yeksi Anakotta, Erwin Bernard Ubrwarin, and Roni Gunawan Raja Gukguk, "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 8–12, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4346>.

“perwujudan hak-haknya sendiri”. Semua hak dalam Islam, hakikatnya guna pemenuhan hak seseorang atau sesuatu selain orang yang memenuhi kewajiban tersebut.⁴⁸ Esensi qisash sendiri merupakan pemenuhan hak terhadap orang lain yang dirugikan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili qishash merupakan sistem menghukum pelaku kejahatan pembunuhan atau kekerasan fisik yang berupa pemotongan anggota tubuh atau melukai yang dilakukan secara sengaja, dengan bentuk hukuman yang sama seperti yang dilakukan terhadap korban.⁴⁹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, qishash merupakan tindakan kejahatan yang menjadikan jiwa manusia atau anggota tubuhnya menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh.⁵⁰ Lalu menurut Abdul Qadir Audah, qishash adalah serupa, yakni hukuman balas yang harus diberlakukan kepada pelaku kejahatan sebagaimana kejahatan yang dilakukannya kepada si korban.⁵¹

Upaya pembedaan dalam hukum positif di Indonesia bagi pelaku tindak pidana terorisme memiliki sanksi yang berbeda-beda. Sedangkan dalam hukum Islam Surah Al-Maidah: 33 menerangkan bahwa pembalasan yang adil untuk orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dengan melakukan

⁴⁸ Fikri et al., “Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 312, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.4164>.

⁴⁹ Mira Maulidar, “Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat,” *Jurnal Al-Mizan* 4, no. 1 (2017): 56–81.

⁵⁰ Eko Andi Saputro, “Penganiayaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Jurnal Al-Hikmah* 10, no. 1 (2022).

⁵¹ Oleh Ahmad and Rifai Rahawarin, *Sanksi Pidana Suatu Gagasan Tiga Sistem Sanksi (TRISISA) Hukum Pidana (Kajian Pidana Utama Khusus Pidana Mati)*, vol. 8, 2018.

pembunuhan, perampokan, pencurian, dengan menakut-nakuti masyarakat adalah dengan dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta.⁵²

Eksistensi dalam konsep Islam bagi seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan menakut-nakuti orang banyak maka balasannya adalah dibalas dengan pembunuhan juga. Hal ini telah dipertegas kembali dalam Qur'an Surah Al-Maidah: 45.⁵³

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka(pun) ada qishasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishashnya) maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim

Penerapan jarimah qishash dalam konteks terorisme di NKRI mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Penerapan ini dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan guna menegakkan keadilan dan keabsahan hukum. Sanksi qishash ada dua macam, yaitu pertama qishash karena melakukan jarimah pembunuhan, kedua qishash karena melakukan jarimah penganiayaan. Jadi kasus terorisme termasuk kedalam sanksi pertama

⁵² Astri Yulianti, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi, "Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 101–6.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah Al-Hajj: 78)*, Bandung: Diponegoro, 2007

yaitu qishash karena melakukan pembunuhan sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang meninggal dan pembunuhan sengaja.⁵⁴ Dapat diimplementasikan bahwa hukuman yang sesuai dengan kasus tindak pidana terorisme yaitu hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan didalam jarimah qishash diatur sesuai dengan semua fuqaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang haram dilakukan dan memiliki implikasi di dunia dan akhirat.⁵⁵

3. Teori *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, jadi *maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan, Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁵⁶

Jika kata *maqashid* dan *al-shari'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqashid al-shari'ah* dengan lainnya. Di antara

⁵⁴ Islamul Haq, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol-Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum Pidana Islam* 15, no. 1 (2017): 22.

⁵⁵ Deden Najmudin et al., "Analisis Jarimah Qishas Terhadap Pelaku Terorisme Di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam," *Tashdiq, Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 1–15.

⁵⁶ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

pengertian tersebut *maqashid al-shari'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkan hukum pada manusia.⁵⁷

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* memiliki dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Pengertian umum merujuk pada makna yang terdapat dalam ayat-ayat dan hadits-hadits hukum, baik dari segi bahasa maupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Makna umum ini sejalan dengan istilah *maqashid al-syari'ah* yang mencakup maksud Allah dalam menurunkan ayat-ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam menyampaikan hadits-hadits hukum. Di sisi lain, pengertian khusus berkaitan dengan substansi atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu rumusan hukum. Wahbah al-Zuhaili juga mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai makna dan tujuan yang dilestarikan oleh *syara'* dalam sebagian besar atau seluruh hukumnya, serta tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh *syara'*.⁵⁸

Adapun inti dari *Maqashid Al-Syari'ah* itu sendiri adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Atau dengan kata lain seperti yang ditegaskan *al-Syatibi* bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, *taklif* (pembenaan hukum) harus mengacu kepada wujudnya tujuan hukum itu. Sebab menurut Al-Qardawi menyataka bahwa “Di

⁵⁷ Abdul Helim, “*Maqashid Al-Syari'ah* versus *Usul Al-Fiqh* (Konsep Dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)” (Pustaka Pelajar, 2019).h.9.

⁵⁸ Muslimatun Rika Evania, “*Maqashid Al-Syari'ah* Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia,” *Journal of Educational Management Research* 1, no. 2 (2022): 79.

mana ada maslahat, dilaksanakan hukum Allah”.⁵⁹ Dengan demikian, lihat secara jelas bahwa betapa eratnya hubungan antara maqashid *al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) dengan kemaslahatan. Pemaknaan terhadap maslahat para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Sedangkan Menurut Al-Khawarizmi (w.790H/1388M) menyatakan bahwa:

Maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/hal-hal yang merugikan dari mahluk (manusia).⁶⁰

Maqasid Syariah, secara substansial, mencakup kemashlahatan dan menurut As-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut: pertama, *maqasid as-Syari'* (tujuan tuhan) dan kedua, *maqasid al-mukallaf* (tujuan hamba). Dari perspektif tujuan tuhan, *maqasid syariah* terdiri dari empat aspek. Pertama, tujuan utama syariah adalah untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai hal yang perlu dipahami. Ketiga, penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah bertujuan untuk melindungi manusia di bawah naungan hukum.⁶¹

⁵⁹ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo, “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam,” *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.

⁶⁰ Suansar Khatib, “Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 48.

⁶¹ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 74.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Jenis penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan dokumen akademis lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui metode ini, penulis dapat menggali pemikiran, teori, dan temuan sebelumnya yang dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis yang dilakukan. Sumber-sumber pustaka ini tidak hanya membantu dalam memahami konteks permasalahan penelitian, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih luas mengenai isu yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu jenis pendekatan yang menganalisis norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku. Fokus pendekatan ini mengkaji teks-teks hukum, baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sanksi dalam hukum pidana Islam, dengan berfokus pada apa yang ditentukan oleh teks-teks hukum dan prinsip yang mendasarinya.

3. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian ini berfungsi sebagai alat pengetahuan yang menyediakan langkah-langkah sistematis dan logis untuk memperoleh hasil yang akurat dalam menjawab berbagai pertanyaan,

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Pasal 455 yang membahas mengenai perdagangan orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber informasi hukum yang mencakup berbagai publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Sumber-sumber ini sangat beragam dan meliputi buku-buku yang mengupas aspek-aspek hukum pidana Islam, artikel jurnal yang menyajikan analisis dan penelitian terkini, serta tesis-tesis hukum yang mengkaji isu-isu spesifik dalam bidang hukum. Selain itu, internet juga menjadi platform penting dalam mengakses berbagai artikel, makalah, dan materi hukum lainnya, yang memungkinkan peneliti untuk memperluas wawasan dan mendapatkan perspektif yang beragam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang digunakan untuk membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu ensiklopedia hukum, kamus hukum, buku referensi, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, tesis, serta ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini..⁶²

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyelarasan antara data dan relevansi dengan penelitian yang ada.

b. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu tentang keterangan, penguraian, serta pengumpulan. Analisa merupakan tahap menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap fokus masalah yang diteliti.

⁶² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya: Bandung, 2008),h.22

c. Perbandingan Hukum

Menganalisis perbandingan antara sanksi dalam hukum pidana Islam dengan sanksi hukum positif, untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam penanganan tindak pidana.

d. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses pengolahan data penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan berfungsi untuk menghubungkan data dan analisis yang dilakukan dengan tujuan penelitian, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang diteliti.⁶³

⁶³ Adriani, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid. Sus/2019/PN Pre).”(IAIN PAREPARE,2023)H.32-33.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL TERORISME DAN JIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian dan Unsur Terorisme

Secara etimologis, istilah *terorisme* berasal dari bahasa Latin *terrere*, yang berarti “menakut-nakuti” atau “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Akar kata ini kemudian melahirkan kata *terror*, yang dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *terreur*, dan selanjutnya menjadi *terrorism* dalam bahasa Inggris.

Istilah ini pertama kali dikenal dalam konteks politik pada akhir abad ke-18, tepatnya selama periode Pemerintahan Teror (*La Terreur*) pada masa Revolusi Prancis. Saat itu, kelompok Jacobin yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre menggunakan kekerasan dan intimidasi sistematis terhadap pihak oposisi sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Dalam konteks tersebut, *terorisme* dimaknai sebagai alat kekuasaan negara untuk menundukkan masyarakat melalui rasa takut. Oleh karena itu, pada awalnya, terorisme bukanlah tindakan anti-negara, tetapi justru merupakan instrumen kekuasaan negara (*state terrorism*).

Seiring perkembangan zaman, istilah ini mengalami pergeseran makna. Dalam terminologi kontemporer, terorisme lebih sering digunakan untuk merujuk pada tindakan kekerasan oleh individu atau kelompok non-negara yang bertujuan menciptakan ketakutan massal demi mencapai tujuan ideologis, politik, atau keagamaan.

Secara konseptual, terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa

takut secara luas dalam masyarakat, dengan maksud memaksakan kehendak pelaku terhadap negara atau kelompok tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme diartikan sebagai:

Tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal dan/atau kerusakan terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Sedangkan menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC):
“Terrorism is commonly understood to refer to acts of violence that target civilians, with the intent to cause fear and achieve political, religious or ideological goals.”

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kejahatan yang memiliki muatan politik, psikologis, dan ideologis yang kompleks. Tindakannya bertujuan untuk menimbulkan efek ketakutan sistemik, baik terhadap individu maupun masyarakat luas, dan biasanya menyasar simbol-simbol kekuasaan atau struktur sosial yang dianggap sebagai musuh oleh pelaku.⁶⁴

Untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana terorisme, terdapat sejumlah unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut mencerminkan kompleksitas dan karakteristik khas dari kejahatan terorisme, antara lain:

1. Adanya Tindakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Unsur pertama adalah penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Hal ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti pemboman, penembakan,

⁶⁴ Emir Muhic, “The Role of Radicalism and Extremism in Political Terrorism,” *Technium Soc. Sci. J.* 25 (2021): 590.

penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya, yang mengancam keselamatan jiwa dan keamanan publik.

2. Menimbulkan Teror atau Ketakutan Secara Meluas

Tujuan utama dari tindakan terorisme adalah menimbulkan ketakutan kolektif di tengah masyarakat. Efek psikologis yang dihasilkan oleh tindakan tersebut melampaui korban langsung dan menyasar rasa aman masyarakat secara umum.

3. Tujuan Ideologis, Politik, atau Keagamaan

Tindakan terorisme biasanya memiliki motif tertentu yang bersifat ideologis, politis, atau keagamaan. Pelaku tidak semata-mata melakukan kejahatan karena motif ekonomi, tetapi lebih karena adanya agenda perubahan atau penolakan terhadap suatu sistem.

4. Sasaran Tidak Langsung Terkait dengan Pelaku

Korban dari tindakan terorisme sering kali adalah masyarakat sipil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan konflik ideologis yang menjadi dasar tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama bukan individu, tetapi simbol atau institusi sosial-politik.

5. Dilakukan Secara Terencana dan Terorganisir

Aksi terorisme pada umumnya dilakukan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan jaringan atau organisasi. Hal ini mencerminkan tingkat

profesionalitas dan tujuan strategis dari para pelaku dalam mencapai dampak maksimal.⁶⁵

B. Konsep dan Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadist

Aksi terorisme pada umumnya dilakukan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan jaringan atau organisasi. Hal ini mencerminkan tingkat profesionalitas dan tujuan strategis dari para pelaku dalam mencapai dampak maksimal.

Dalam perspektif terminologis, jihad mengandung arti yang lebih luas daripada sekadar peperangan. Ulama klasik dan kontemporer menjelaskan bahwa jihad mencakup dimensi perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan militer. Jihad merupakan ekspresi dari totalitas pengabdian seorang Muslim dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial, yang dilaksanakan dalam koridor hukum syariat.⁶⁶

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa jihad tertinggi adalah perjuangan melawan hawa nafsu, sementara Ibnu Qayyim al-Jawziyyah mengklasifikasikan jihad ke dalam beberapa tingkatan, termasuk jihad melawan diri sendiri, setan, serta musuh-musuh Islam dalam konteks tertentu. Dengan demikian, jihad memiliki karakter multidimensional yang mencerminkan ajaran Islam sebagai agama yang seimbang antara aspek ruhani dan sosial-politik.⁶⁷

⁶⁵ Willy Willy, Billy Samuel Karwur, and Yoas Wicaksana Karouw, "Phenomenes of Violence on the Name of Religion towards Terrorism Acts," *International Journal of Social, Policy And Law* 2, no. 3 (2021): 92–101.

⁶⁶ Andri Wahyudiono and Ardison Asri, "Tinjauan Pelaku Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2022/PN Jkt Tim)," *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics* 1, no. 2 (2025): 102–21.

⁶⁷ Fauzi Ardian, "TERORISME DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM," *At-Tabshirah* 1, no. 1 (2024): 27–41.

1. Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menyajikan konsep jihad dalam berbagai konteks dan tujuan. Istilah *jihad* dan derivasinya disebutkan dalam lebih dari 30 ayat, yang mencerminkan cakupan makna jihad yang luas. Tidak semua penyebutan jihad di Al-Qur'an merujuk pada bentuk konfrontasi bersenjata. Sebaliknya, banyak ayat yang mengaitkan jihad dengan perjuangan dakwah, pendidikan, serta perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan.

a. Jihad Spiritual dan Moral

Allah berfirman dalam Q.S Al-'Ankabut/29: 69.

٦٩(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.⁶⁸

Ayat ini menggarisbawahi aspek moral dan spiritual dari jihad, di mana jihad dipahami sebagai bentuk perjuangan batiniah untuk memperoleh keridaan Ilahi dan kebaikan kolektif. Bentuk jihad semacam ini relevan dalam konteks penguatan karakter dan integritas individu Muslim.

b. Jihad dengan Harta dan Jiwa

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 111.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي
١١١(بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah Al-Hajj: 78)*, Bandung: Diponegoro, 2007.

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih.⁶⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jihad tidak terbatas pada pengorbanan fisik, melainkan juga mencakup kontribusi harta benda untuk mendukung perjuangan dakwah dan pertahanan umat. Ini menjadi landasan penting dalam pembangunan sosial berbasis partisipasi umat.

c. Jihad dalam Dakwah dan Pengetahuan

Surat At-Taubah ayat 41 memerintahkan umat Islam untuk berjihad dengan segala sumber daya yang dimiliki, baik melalui aktivitas dakwah, pembelaan terhadap kebenaran, maupun perjuangan intelektual. Hal ini mencerminkan bahwa jihad mencakup dimensi ilmiah dan edukatif, sebagai bagian dari transformasi sosial berbasis nilai-nilai Islam.⁷⁰

2. Konsep Jihad dalam Hadis Nabi

Nabi Muhammad SAW, sebagai penafsir utama Al-Qur'an, memberikan elaborasi mendalam mengenai makna jihad melalui hadis-hadisnya. Hadis tidak hanya menegaskan nilai strategis jihad, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip etik yang harus ditaati dalam pelaksanaannya.

a. Jihad Melawan Nafsu

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah Al-Hajj: 78)*, Bandung: Diponegoro, 2007.

⁷⁰ Mohammad Abdurrohman, et al, "MENELAHAH JIHAD BAGI PENUNTUT ILMU: KAJIAN TAFSIR SURAT ATTAUBAH AYAT 122 DAN ANALISIS PENDIDIKAN PESANTREN.," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 1 (2024).

Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَ هَوَاهُ

Artinya:

Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad [berjuang] melawan dirinya dan hawa nafsunya.

(Diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dari Abu Dzarr Radhiyallahu ‘anhu dan juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan Ad-Dailami).⁷¹

Hadis ini menegaskan bahwa jihad spiritual atau *jihad an-nafs* memiliki kedudukan yang fundamental. Upaya mengendalikan dorongan negatif dalam diri merupakan landasan utama bagi jihad dalam dimensi lain.

Hadis ini menunjukkan bahwa jihad *an-nafs* yaitu perjuangan internal melawan hawa nafsu merupakan bentuk jihad yang paling berat dan paling mendasar. Sebab, musuh dalam jihad ini bukan entitas eksternal, tetapi berasal dari dalam diri manusia sendiri, yakni dorongan terhadap maksiat, kemalasan dalam ibadah, kesombongan, amarah, syahwat, cinta dunia berlebihan, dan berbagai potensi destruktif lainnya. Dalam kerangka spiritual Islam, kemampuan seseorang mengendalikan hawa nafsunya menjadi syarat utama bagi kesempurnaan iman dan kebaikan amal.

Jihad melawan nafsu tidak bersifat musiman atau terbatas oleh waktu, tetapi merupakan perjuangan seumur hidup yang membutuhkan kesadaran, keikhlasan, dan mujahadah (usaha sungguh-sungguh) secara terus-menerus. Al-Ghazali dalam *Ihya’ ‘Ulum al-Din* menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah pintu masuk utama bagi godaan setan, dan bila tidak dikendalikan, ia akan

⁷¹ Ikhlil Faza and Silvia Ifta Fauziyah, “MEMBEDAH MAKNA JIHAD DALAM AL-QURAN MELALUI LENSE AMIN AL-KHULI: PERSPEKTIF PSIKOLOGIS,” *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 2 (2025): 1873–84.

menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran moral dan spiritual. Oleh karena itu, jihad an-nafs menjadi pondasi utama bagi jihad-jihad lainnya; seseorang yang tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri akan rentan tergelincir dalam penyimpangan ketika berhadapan dengan jihad eksternal, bahkan bisa menyalahgunakan jihad untuk kepentingan hawa nafsunya.

Lebih dari itu, jihad an-nafs merupakan manifestasi dari maqāṣid *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql*, yaitu menjaga diri dari kehancuran dan menjaga akal dari pengaruh hawa nafsu yang menyesatkan. Dalam konteks sosial, jihad jenis ini juga berdampak besar karena individu yang mampu mengendalikan dirinya akan cenderung adil, sabar, rendah hati, dan mampu berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, jihad melawan nafsu bukan hanya upaya individu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter moral yang kokoh sebagai bekal utama dalam menghadapi tantangan kehidupan dunia dan akhirat.

b. Jihad Intelektual dan Lisan

Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَلِسَانِكُمْ»
(رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه الألباني)

Artinya:

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan kalian.”
(HR. Abu Dawud no. 2504, An-Nasa’i, dan Ahmad. Dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani).⁷²

⁷² Ahmad Wafil Ubab and Khoirotul Idawati, “IMPLEMENTASI DAKWAH DAN JIHAD PERSPEKTIF HADROTUSYAIKH KHM HASYIM ASY’ARI,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 4 (2024): 16902–11.

Menunjukkan bahwa jihad dalam bentuk argumentasi, pembelaan verbal, dan penyebaran ilmu juga memiliki nilai ibadah. Ini mencerminkan strategi dakwah Nabi yang berbasis pada persuasi dan edukasi, bukan semata kekuatan militer.

Hadis ini juga menegaskan bahwa dimensi jihad tidak terbatas pada medan perang fisik, tetapi mencakup juga bentuk-bentuk perjuangan yang bersifat non-kekerasan, seperti melalui penyampaian kebenaran, klarifikasi pemahaman agama, serta upaya meluruskan penyimpangan pemikiran. Jihad dengan lisan dan intelektual merupakan bagian penting dari strategi dakwah Rasulullah yang lebih mengedepankan pendekatan argumentatif, edukatif, dan pencerahan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa membela Islam bukan hanya dengan pedang, tetapi lebih utama melalui pena, kata-kata, dan narasi yang menggugah kesadaran umat.

Dalam konteks modern, jihad lisan dan intelektual memiliki urgensi yang tinggi mengingat tantangan global terhadap Islam kini lebih banyak muncul dalam bentuk disinformasi, islamofobia, ekstremisme ideologis, dan penyalahgunaan ajaran agama. Oleh karena itu, menyampaikan kebenaran ajaran Islam melalui ceramah, tulisan, diskusi ilmiah, dan media sosial merupakan bagian dari jihad kontemporer yang sangat mulia. Aktivitas ini berfungsi sebagai sarana untuk membangun pemahaman umat, memperkuat identitas keislaman, serta menjawab tantangan zaman dengan cara yang damai, rasional, dan berbasis ilmu.

Lebih lanjut, jihad melalui lisan dan pemikiran mencerminkan *maqasid al-syari'ah* dalam aspek *hifz al-'aql* dan *hifz al-din*, yaitu menjaga akal dari penyimpangan pemahaman serta menjaga agama dari distorsi dan manipulasi.

Dalam hal ini, para ulama, cendekiawan, pendidik, dan da'i memikul peran strategis sebagai mujahid di ranah intelektual. Mereka bertanggung jawab untuk menyuarakan moderasi, keadilan, dan kebenaran Islam dalam cara yang santun, berargumen kuat, dan membangun kedamaian sosial. Maka, jihad lisan dan intelektual tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi benteng peradaban Islam dari kehancuran akibat kebodohan dan kebencian.

c. Jihad yang Diatur oleh Kaidah Syariat

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟
قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

Artinya:

“Jika dua Muslim bertemu dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka.”

Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, ini bagi pembunuh, lalu bagaimana dengan yang terbunuh?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya dia juga berniat ingin membunuh saudaranya.”

(HR. Al-Bukhari no. 31 dan Muslim no. 2888, dari Abu Bakrah Nufai' bin al-Harits ats-Tsaqafi).⁷³

Hadis ini menunjukkan bahwa jihad tidak boleh dijalankan secara serampangan. Islam menolak kekerasan internal antarumat Islam, dan jihad hanya dapat dilakukan dalam kondisi syar'i yang ketat seperti dalam pembelaan diri atau melawan penindasan yang sah.

Hadis tersebut secara tegas menggarisbawahi prinsip fundamental bahwa jihad bukanlah alat untuk menyelesaikan konflik internal secara

⁷³ Imam Muhajir Dwi Putra, “Makna Dan Perilaku Jihad GP AnsorTegalwangi: Analisis Sosiologi Pengetahuan,” *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022): 193–211.

sebrono atau kekerasan antar sesama Muslim tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan secara syar'i. Dengan kata lain, jihad harus selalu berlandaskan pada aturan yang ketat, termasuk adanya otoritas yang sah, niat yang benar, serta tujuan yang mulia seperti membela diri dari agresi eksternal atau menegakkan keadilan. Islam menempatkan batasan yang sangat tegas agar jihad tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan politik yang sempit yang justru dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat.

Selain itu, kaidah syariat dalam jihad juga menekankan perlindungan terhadap non-kombatan dan larangan menimbulkan kerusakan yang melampaui batas. Artinya, sasaran jihad harus jelas dan terbatas pada pihak yang memang melakukan permusuhan secara sah menurut hukum Islam, seperti musuh yang berperang atau penindas yang nyata. Penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tanpa kontrol justru bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Oleh karena itu, jihad yang sah harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab moral, serta berada dalam bingkai etika perang yang telah diatur dalam fiqh. Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah ini bukan hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga membawa konsekuensi spiritual yang sangat berat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, jihad bukan sekadar perjuangan fisik, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran, disiplin, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan perdamaian yang diajarkan oleh Islam.

C. Perbedaan Antara Jihad dan Terorisme

Perdebatan mengenai konsep jihad dan terorisme telah menjadi wacana krusial dalam studi Islam kontemporer. Kerap kali kedua istilah ini digunakan secara tumpang tindih, khususnya dalam narasi media internasional yang menggambarkan aksi kekerasan oleh individu atau kelompok ekstremis sebagai bentuk dari "jihad." Distorsi makna ini tidak hanya berdampak pada stigmatisasi terhadap umat Islam secara umum, tetapi juga mengaburkan pemahaman esensial terhadap ajaran Islam mengenai perjuangan dan pembelaan diri.

Secara sistematis perbedaan mendasar antara jihad sebagai konsep yang sah dalam Islam dengan terorisme sebagai tindakan kriminal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kata *jihād* berasal dari akar kata bahasa Arab *jahada-yujahidu-jihād*, yang berarti “berjuang dengan sungguh-sungguh.” Secara terminologis, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan, melainkan mencakup setiap bentuk perjuangan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, baik melalui lisan, tulisan, tenaga, maupun pengorbanan jiwa dan harta.

Sedangkan Secara etimologis, istilah “terorisme” berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti “menimbulkan ketakutan.” Dalam pengertian kontemporer, terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menimbulkan ketakutan massal demi mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama.⁷⁴

Dalam perspektif hukum Islam dan prinsip kemanusiaan universal, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara jihad dan terorisme. Tabel berikut menjelaskan secara ringkas perbedaan keduanya:

⁷⁴ Daniel Rusyad Hamdanny, “Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Jihad Konstitusi: Studi Pemikiran Din Syamsuddin Dan Haedar Nashir Tentang Jihad Konstitusi Tahun 2010-2021” (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

Jihad secara syar'i merupakan perjuangan yang sah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, serta mempertahankan diri dan umat, yang dilakukan berdasarkan izin dan otoritas syar'i seperti negara atau imam. Sasaran jihad adalah musuh bersenjata (kombatan) dalam konteks perang yang sah, dengan metode yang etis, terbatas, dan diatur dalam fiqh jihad. Landasan hukumnya jelas bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, dan pelakunya disebut mujahid apabila memenuhi syarat-syarat syar'i. Sebaliknya, terorisme adalah tindakan harām yang bertujuan menciptakan ketakutan untuk kepentingan politik atau ideologis tertentu, dilakukan tanpa otoritas yang sah, menyasar warga sipil atau objek umum secara brutal tanpa batas, serta tidak memiliki dasar syar'i yang benar. Pelakunya disebut muharib, yakni pembuat kerusakan di muka bumi.

Banyak kelompok ekstremis memanipulasi ayat-ayat jihad untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Contohnya, ISIS dan Al-Qaeda menggunakan ayat-ayat perang (ayat-ayat *qital*) tanpa memahami konteks sejarah turunnya ayat tersebut, yaitu dalam kondisi perang terbuka dan defensif pada masa Rasulullah SAW.⁷⁵

Distorsi ini diperparah dengan pendekatan *literalistik* tanpa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat). Akibatnya, jihad yang semestinya menjadi sarana membela kebenaran dan menebar kemaslahatan malah dijadikan dalih untuk membunuh sesama manusia, bahkan sesama Muslim.⁷⁶

Selain itu, pemahaman yang keliru terhadap jihad juga sering dimanfaatkan oleh aktor politik dan media global untuk membingkai Islam sebagai agama yang mendukung kekerasan. Framing semacam ini tidak hanya merugikan komunitas Muslim secara global, tetapi juga menghambat dialog lintas agama dan perdamaian

⁷⁵ Nasrulloh, "Komparasi Pemikiran Isis Dan Al-Qaeda Menggunakan Perspektif Framing Dalam Gerakan Sosial:(1998-2014)."

⁷⁶ Hamdanny, "Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Jihad Konstitusi: Studi Pemikiran Din Syamsuddin Dan Haedar Nashir Tentang Jihad Konstitusi Tahun 2010-2021."

antarbangsa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kalangan akademisi, ulama, dan cendekiawan Muslim untuk terus melakukan klarifikasi terminologis dan dekonstruksi narasi yang keliru melalui pendekatan ilmiah, historis, dan kontekstual. Dengan demikian, jihad dapat dikembalikan kepada maknanya yang asli, yaitu sebagai usaha konstruktif untuk menegakkan keadilan sosial, moralitas, dan kedamaian global.

Dalam konteks ini, jihad seharusnya diposisikan sebagai upaya komprehensif yang mencakup jihad intelektual, jihad ekonomi, jihad moral, dan jihad spiritual semuanya dilakukan dalam koridor hukum dan etika Islam. Ini selaras dengan *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keamanan publik sebagai prioritas utama. Ketika jihad dilakukan dengan niat dan metode yang benar, maka ia menjadi instrumen pembebasan, bukan penindasan. Sebaliknya, ketika ia dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan, menciptakan ketakutan, dan menghancurkan tatanan sosial, maka ia kehilangan legitimasi syar'inya dan berubah menjadi bentuk kerusakan (*ifsad fi al-ardh*).

Oleh karena itu, rekonstruksi wacana jihad di ruang publik dan dalam diskursus keilmuan Islam sangat diperlukan agar umat tidak terjebak dalam pemahaman sempit atau ekstrem. Edukasi publik melalui lembaga pendidikan, mimbar keagamaan, dan media sosial harus diarahkan untuk membedakan secara tegas antara jihad yang sah dan terorisme yang menyimpang. Hanya dengan pendekatan yang kritis dan berlandaskan pada integritas keilmuan serta kepekaan sosial, umat Islam dapat terhindar dari eksploitasi ideologis, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berperikemanusiaan.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jihad adalah ajaran suci dalam Islam yang memiliki syarat, batasan, dan etika yang ketat.

Sebaliknya, terorisme merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Islam dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal. Meluruskan pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat penting, agar umat Islam tidak terjebak dalam narasi ekstremisme, serta agar citra Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tetap terjaga.



BAB III

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kejahatan yang menyebabkan kerusakan besar terhadap keamanan dan ketertiban umum, seperti terorisme, termasuk dalam kategori jarimah berat. Meskipun istilah “terorisme” tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik Islam, namun perilaku dan karakteristik terorisme telah dibahas oleh para fuqaha (ahli fikih) dalam kerangka hukum jinayah, khususnya dalam pembahasan tentang *al-hirabah* (perang melawan negara/keamanan umum) dan *ifsad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi).⁷⁷

Terorisme, yang merenggut nyawa manusia secara indiscriminatif dan menyebarkan ketakutan secara sistematis, dipandang dalam Islam sebagai kejahatan besar terhadap umat manusia dan agama. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku terorisme guna menjaga *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-din* (perlindungan agama), dan *hifz al-amn* (perlindungan keamanan umum).

Fenomena terorisme ini tidak hanya menjadi tantangan serius dalam ranah hukum positif dan keamanan nasional, tetapi juga memunculkan urgensi teologis

⁷⁷ Abdul Karim Munthe et al., “Fenomena Preman Berkelompok Di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah Dalam Hukum Islam),” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 236–65.

dan yuridis dalam khazanah hukum Islam.⁷⁸ Aksi-aksi teror yang mengakibatkan korban jiwa, disintegrasi sosial, serta ketidakstabilan politik, meniscayakan adanya respons hukum yang tegas, proporsional, dan berkeadilan.

Dalam epistemologi hukum Islam (fiqh al-jinayat), tindak pidana terorisme, meskipun terminologinya tidak dijumpai secara eksplisit dalam nash, sejatinya telah terakomodasi melalui konsep-konsep seperti *hirabah* (perampokan bersenjata dan intimidatif), *ifsad fī al-ardh* (perusakan terhadap tatanan kehidupan), dan *bughat* (pemberontakan terhadap otoritas sah). Pendekatan substantif semacam ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamika syariah Islam dalam merespons kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti terorisme.⁷⁹

Dalam tataran implementatif, hukum Islam menawarkan beberapa kategori sanksi pidana berdasarkan tingkat kejahatan dan dampak kerusakan yang ditimbulkan:

1. Hukuman Hudūd

Apabila aksi terorisme memenuhi unsur-unsur *hirabah*, maka pelakunya dikenai sanksi *hudud* yang ditetapkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 33. Sanksi ini meliputi:

- a. Hukuman mati,
- b. Penyaliban,
- c. Pemotongan tangan dan kaki secara bersilang

⁷⁸ Fawwaz Walidan, "Tindak Pidana Begal Menurut Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dan Relevansi Dengan Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

⁷⁹ Fatihatul Qori'ah and Mad Sa'i, "Hirabah Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dari Definisi Hingga Sanksi Yang Diterapkan," *Journal of Education and Contemporary Linguistics* 2, no. 01 (2024): 24–33.

d. Pengasingan.

Penerapan jenis hukuman tersebut didasarkan pada karakteristik tindak pidana dan pertimbangan masalah.⁸⁰

2. Hukuman *Ta'zir*

Dalam kasus di mana aksi terorisme belum mencapai derajat *hirābah* secara utuh, atau tidak memenuhi syarat *hudūd*, maka pelaku dikenai hukuman *ta'zir*.⁸¹ Hukuman ini bersifat discretionary (ijtihadi) dan ditentukan oleh hakim syar'i berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, termasuk penjara, denda, atau hukuman sosial lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana Islam, hukuman *ta'zir* merupakan jenis sanksi yang diberikan terhadap perbuatan melawan hukum yang tidak memenuhi unsur-unsur untuk dijatuhi hukuman *hudūd* atau *qīṣaṣ*. Dalam konteks tindak pidana terorisme, apabila tindakan pelaku belum mencapai derajat *hirābah* secara komprehensif misalnya karena tidak adanya unsur pembunuhan langsung, perampokan bersenjata yang memenuhi kriteria tertentu, atau sebab-sebab teknis yang menggugurkan syarat *hudūd* maka sanksi yang dikenakan adalah *ta'zīr*. Berbeda dengan *hudūd* yang bersifat rigid dan tidak dapat diganggu gugat, *ta'zīr* bersifat *ijtihādī* atau diskresioner, sehingga memberi ruang bagi hakim syar'i atau otoritas yudisial untuk menetapkan bentuk dan berat hukuman berdasarkan analisis terhadap kemaslahatan umum dan konteks sosial kultural yang melingkupi kasus tersebut.

⁸⁰ Roby Putra Yahya et al., "Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat," *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 2 (2023).

⁸¹ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

Penetapan *ta'zir* mempertimbangkan sejumlah variabel seperti tingkat bahaya atau ancaman dari perbuatan pelaku, motif ideologis, kemungkinan residivisme, serta dampaknya terhadap keamanan publik. Rentang hukuman *ta'zir* sangat luas, mulai dari hukuman kurungan, denda finansial, sanksi sosial, pembatasan hak sipil, hingga hukuman mati dalam kondisi ekstrem, yakni apabila perbuatan pelaku secara nyata membahayakan stabilitas negara atau integritas masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kejahatan kontemporer seperti terorisme, dengan tetap menjaga prinsip keadilan substantif dan relevansi *maqasid al-syar'i'ah*.

Dengan demikian, *ta'zir* berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam sistem pidana Islam, yang memungkinkan penerapan sanksi secara kontekstual dan proporsional terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern. Selain itu, karakter fleksibel dari *ta'zir* juga membuka peluang sinergi antara norma-norma syar'i dan sistem hukum positif nasional, asalkan tetap berorientasi pada kemaslahatan dan prinsip keadilan universal.

3. *Siyasah Syar'iyah*

Dalam konteks negara modern, penanganan terhadap pelaku terorisme sering kali membutuhkan kebijakan yang bersifat strategis dan preventif. Dalam hal ini, prinsip *siyasah syar'iyah* menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan pidana terhadap pelaku terorisme, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁸²

⁸² Siti Maryam, Hafidhul Umami, and Avivul Huda, "Kedudukan Menteri Triumvirat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 27–47.

Hukum Islam menekankan asas keadilan substantif (*al-'adl*) dan proporsionalitas dalam pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam penerapan hukuman terhadap pelaku terorisme, penegak hukum syar'i perlu mempertimbangkan niat pelaku, derajat kerusakan, sasaran kejahatan dan apakah tindakanya dilakukan atas nama ideologi sesat, atau hanya kriminal biasa.

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya legalistik dalam menegakkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan unsur moral dan sosiologis dalam proses penegakan keadilan.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Nasional

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas nasional, ketertiban umum, serta hak asasi manusia.⁸³ Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya wajib mengambil tindakan tegas dan sistematis untuk mencegah, menanggulangi, dan menindak para pelaku tindak pidana terorisme. Dalam konteks Indonesia, regulasi tentang tindak pidana terorisme mengalami perkembangan signifikan, terutama pasca peristiwa Bom Bali I tahun 2002 yang menjadi momentum pembentukan instrumen hukum antiteror nasional.⁸⁴

Seiring dengan dinamika global dan eskalasi ancaman teror, pemerintah Indonesia terus merevisi kerangka hukumnya agar mampu menanggapi tantangan

⁸³ Bernico Simanjuntak, Selamat Lumban Gaol, and Aria Caesar Kusumaatmaja, "PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 14, no. 2 (2024).

⁸⁴ Azizah Tri Mutiarani, "Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Bom Bali" (January, 2022).

aktual, melalui pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan deradikalisasi.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003, memberikan definisi terorisme sebagai suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang secara meluas menimbulkan suasana teror atau rasa takut di kalangan masyarakat, yang dapat menyebabkan korban massal maupun kerusakan objek vital, dan dilakukan dengan motif ideologis, politis, atau ancaman terhadap keamanan nasional.⁸⁵ Definisi ini menekankan aspek intensi pelaku, skala dampak, serta motivasi ideologis yang menjadi diferensiasi utama antara tindak pidana terorisme dan kejahatan konvensional lainnya.

Reformulasi regulasi ini menandai peningkatan kapasitas negara dalam menanggulangi terorisme, termasuk dengan memperluas definisi pelaku teror, memperbolehkan penangkapan preventif, memperkuat mekanisme penyadapan dan intelijen, serta mengatur keterlibatan militer dalam situasi tertentu.

Penegakan hukum terhadap terorisme dilakukan secara lintas sektoral, yang mencakup:

1. **Polri melalui Densus 88**, sebagai unit utama dalam deteksi dan penindakan.
2. **BNPT**, sebagai koordinator dalam bidang pencegahan dan deradikalisasi.
3. **Kejaksaan dan peradilan**, dalam proses penuntutan dan pemidanaan.

⁸⁵ Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, and Bahtiar Imran, "Pre-Crime Dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi Di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 169–77.

4. **Lembaga HAM dan perlindungan korban**, seperti LPSK dan Komnas HAM.⁸⁶

Penanganan pelaku tindak pidana terorisme mengacu pada prosedur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, proses hukum meliputi:

1. Tindakan Preventif

Aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan preventif terhadap terduga teroris dalam jangka waktu tertentu sebelum dilakukan penetapan status tersangka, sebagai bentuk upaya pengamanan dini.⁸⁷

Dalam kerangka penanggulangan tindak pidana terorisme, tindakan preventif merupakan salah satu pendekatan strategis yang menempati posisi sentral dalam kebijakan keamanan nasional. Aparat penegak hukum diberikan legitimasi yuridis untuk melakukan penangkapan dan penahanan secara preventif terhadap individu yang diduga terlibat atau memiliki afiliasi dengan jaringan terorisme, bahkan sebelum adanya penetapan formal sebagai tersangka. Kewenangan ini didasarkan pada prinsip antisipatif, di mana negara berkewajiban melindungi keamanan publik dan mencegah terjadinya ancaman yang lebih besar melalui langkah-langkah pencegahan yang proporsional.

Penahanan preventif ini biasanya dibatasi oleh kerangka waktu tertentu yang ditentukan dalam regulasi, guna menghindari potensi penyalahgunaan

⁸⁶ Reinhard Hasiholan Hutagalung, Nurhimmi Falahayati, and Sahbudi Sahbudi, "Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Terpapar Radikalisme Dan Terorisme Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 2 (2025): 769–80.

⁸⁷ Suman Sirait and Junaidi Abdillah, "Peran Intelijen Keamanan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 673–86.

kewenangan serta menjaga prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus beroperasi berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kebutuhan untuk menjamin keamanan kolektif.

Dari perspektif hukum positif, tindakan ini memperoleh dasar normatif dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang memberikan ruang diskresi tertentu kepada otoritas untuk melakukan intervensi dini. Namun demikian, diskursus akademik di tingkat pascasarjana menuntut adanya pengkajian kritis terhadap sejauh mana tindakan preventif ini sejalan dengan prinsip negara hukum, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan kontrol dapat diinstitusionalisasi guna mencegah pelanggaran HAM dan menjamin akuntabilitas prosedural. Oleh karena itu, tindakan preventif harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan penanggulangan terorisme yang komprehensif, integratif, dan berbasis pada prinsip-prinsip demokratis serta penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusional.

2. Proses Penuntutan dan Persidangan

Proses penuntutan dalam perkara tindak pidana terorisme memiliki karakteristik yuridis yang khas dan bersifat eksklusif, berbeda dari perkara pidana konvensional. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan sentral dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil investigasi intensif yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti-Terror dan/atau informasi strategis yang diperoleh dari lembaga intelijen negara. Sumber informasi ini memiliki dimensi operasional yang tinggi, mengingat sifat kejahatan terorisme yang laten, terorganisir, dan sering kali melibatkan jaringan transnasional. Oleh karena itu, proses penyusunan dakwaan

memerlukan ketelitian metodologis dan validitas probatoriil yang kuat, agar tidak terjadi criminalization based on suspicion semata.⁸⁸

Selanjutnya, tahapan persidangan terhadap perkara terorisme dilaksanakan dalam ruang sidang pengadilan negeri yang telah ditetapkan secara khusus untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban umum. Prosedur peradilannya bersifat *lex specialis*, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan merujuk pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perbedaan prosedur ini antara lain mencakup pengaturan tentang perlindungan identitas saksi, penggunaan bukti digital dan intelijen sebagai alat bukti pendukung, serta pemberlakuan standar pembuktian yang disesuaikan dengan kompleksitas kasus terorisme.

Dalam perspektif akademik, mekanisme penuntutan dan persidangan perkara terorisme menimbulkan sejumlah persoalan mendasar, terutama yang berkaitan dengan jaminan terhadap *fair trial*, prinsip *due process of law*, serta perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem hukum yang cenderung represif. Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa prosedur khusus yang diberlakukan tetap berada dalam bingkai konstitusional dan diawasi secara ketat oleh lembaga peradilan maupun pengawas independen, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum. Penanganan perkara terorisme idealnya tidak hanya berorientasi pada dimensi keamanan, tetapi

⁸⁸ Made Rama Suria Adi Kusuma, "PENCEGAHAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI GUNA MENANGKAL AKSI TERORISME DEMI TERWUJUDNYA KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM PROVINSI BALI," *Kerta Dyatmika* 22, no. 1 (2025): 32–43.

juga harus mencerminkan prinsip keadilan substantif dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

3. Jenis dan Tingkat Pidana

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sangat bervariasi, tergantung pada peran, intensitas kejahatan, serta dampak yang ditimbulkan. Hukuman dapat berupa:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara seumur hidup,
- c. Pidana penjara dalam waktu tertentu,
- d. Pencabutan hak-hak tertentu,
- e. Penyitaan aset.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan refleksi dari komitmen negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi fondasi yuridis dalam memberantas terorisme secara efektif dan berkelanjutan. Ke depan, perlu adanya penguatan pada aspek preventif, deradikalisasi, serta perlindungan HAM agar upaya penanggulangan terorisme tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

C. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Tentang Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak multidimensi baik terhadap

keamanan negara, stabilitas sosial, maupun keselamatan warga negara.⁸⁹ Dalam merespons ancaman tersebut, sistem hukum Indonesia memformulasikan pendekatan normatif melalui hukum nasional yang kodifikatif, sedangkan hukum pidana Islam menyajikan model respons yuridis berbasis teks suci dan ijtihad ulama.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi kesesuaian prinsip-prinsip pemidanaan, efektivitas penerapan, dan kontribusi normatif masing-masing terhadap penanggulangan terorisme dalam konteks negara hukum yang pluralistik.

Hukum pidana Islam tidak menggunakan istilah "terorisme" secara eksplisit sebagaimana dalam terminologi hukum modern. Namun, perilaku yang secara substantif identik dengan tindakan teror dapat diklasifikasikan dalam kategori kejahatan *hirabah* atau *ifsad fi al-ardh*, yang mencakup perbuatan menyerang masyarakat dengan senjata, merampas keamanan publik, serta merusak ketertiban umum. Tindak pidana semacam ini telah diatur secara eksplisit dalam *nash*, seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 33, yang menetapkan bentuk-bentuk hukuman tegas terhadap pelaku perusakan dan intimidasi bersenjata di tengah masyarakat.⁹⁰

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 secara formal merumuskan terorisme sebagai tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara luas, serta memiliki

⁸⁹ Dina Dwi Anggraini, "Pengaturan Anti-Terrorisme Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan," *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 79–96.

⁹⁰ Muhammad Rizky Afwan Fanani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *CLEAR: Criminal Law Review* 1, no. 2 (2023): 84–102.

dimensi ideologis, politis, atau gangguan terhadap keamanan nasional.⁹¹ Hukum nasional menggunakan pendekatan formil-legalistik yang menekankan pada pembuktian empiris dan penegakan aturan tertulis dalam bingkai negara hukum modern.

Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam menanggulangi terorisme mencerminkan perbedaan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari masing-masing sistem hukum. Meskipun berbeda dalam sumber dan metode, keduanya sepakat dalam prinsip dasar perlindungan masyarakat, keadilan substantif, dan penolakan terhadap penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau ideologis.⁹²

Hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional memiliki landasan yuridis dan filosofis yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam konteks hukum pidana Islam, sumber hukumnya bersifat ilahiah yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, dengan asas filosofis yang berorientasi pada *Maqasid al-Syari'ah*, yakni perlindungan terhadap lima hal pokok: jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan yang digunakan bersifat moral-religius dan normatif-spiritual, sehingga menekankan dimensi etis dan transendental dalam penegakan hukum. Sebaliknya, hukum pidana nasional lebih mengedepankan pendekatan positivistik dan teknokratis, dengan sumber hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KUHP, dan yurisprudensi. Asas filosofisnya berpijak pada prinsip legalitas,

⁹¹ Ahmad Bardi, "Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023).

⁹² Syahrul Fadli, "PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORGANISIR BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM," *Awig Awig* 2, no. 1 (2022): 84–91.

perlindungan hak asasi manusia, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional, sehingga cenderung bersifat rasional-instrumental dalam proses legislasi dan penegakan hukumnya.

Hukum pidana Islam mengorientasikan pemidanaan pada pemeliharaan nilai-nilai ilahiah dan ketertiban sosial. Tujuan hukuman tidak semata-mata sebagai pembalasan (retributif), melainkan juga bersifat preventif dan edukatif (*zawajir wa jawabir*), sekaligus memperkuat *maqāṣid al-syari‘ah*.⁹³

Sebaliknya, dalam hukum nasional, tujuan pemidanaan lebih menekankan pada efek jera (*deterrence*), perlindungan terhadap masyarakat, dan pemulihan tatanan hukum yang terganggu. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana modern, sebagaimana diimplementasikan dalam program deradikalisasi nasional.

Dalam sistem hukum pidana Islam, kejahatan *jarimah hirabah* yakni perbuatan yang mengancam keselamatan dan keamanan publik seperti perampokan bersenjata dan tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana berat.⁹⁴ Pelaku *hirabah* dapat dikenai sanksi *hudud*, yaitu hukuman yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan pribadi hakim. Bentuk hukuman tersebut antara lain meliputi hukuman mati, penyaliban, pemotongan anggota tubuh secara bersilang, serta pengasingan dari wilayah tempat tinggal. Penetapan jenis hukuman ini tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku,

⁹³ Apolonia Rahayu Ana Narek et al., “KAUSALITAS DAN KEBERLANJUTAN TINDAK PIDANA: KAJIAN KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN INTERNASIONAL,” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 7 (2024).

⁹⁴ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56.

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Ma'idah ayat 33, yang menjadi landasan normatif utama dalam penegakan sanksi terhadap kejahatan ini.⁹⁵

Namun demikian, tidak semua tindakan yang bersifat mengganggu keamanan publik secara otomatis dikategorikan sebagai *hirabah* dengan sanksi *hudud*. Apabila perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam teks syar'i, seperti tidak adanya senjata, tidak terjadi perampokan, atau tidak menimbulkan korban jiwa, maka hukuman *ta'zir* dapat diberlakukan. *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang fleksibel dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim syar'i untuk menentukan bentuk serta tingkat hukumannya.⁹⁶ Dalam konteks ini, pertimbangan yuridis akan mencakup aspek bahaya sosial, potensi pengulangan, dan kebutuhan untuk memberikan efek jera, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Sedangkan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur sanksi pidana secara berjenjang dan proporsional berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup pidana mati, pidana penjara seumur hidup, serta pidana penjara dalam jangka waktu tertentu yang berkisar antara lima hingga dua puluh tahun.⁹⁷ Selain itu, undang-undang ini juga memungkinkan pemberian sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu,

⁹⁵ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

⁹⁶ Totok Sugiarto, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto, "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.

⁹⁷ M Zen Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 26–35.

penyitaan aset yang digunakan atau diperoleh dari hasil kejahatan, serta pelaksanaan program pembinaan dan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengakomodasi aspek korektif dan preventif dalam penanggulangan terorisme.



BAB IV

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Terorisme sebagai Ancaman terhadap Tujuan Hukum Islam

Dalam konstruksi hukum Islam, seluruh perangkat normatif syariat tidak dirancang semata untuk mengatur dimensi ibadah dan muamalah secara formalistik, tetapi bertujuan untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah* yakni prinsip-prinsip dasar yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia secara holistik. *Maqashid al-syari'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh klasik seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengarahkan setiap kebijakan hukum menuju lima nilai esensial: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsepsi ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga teleologis, dengan tujuan akhir menjaga kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*al-mafṣadah*).⁹⁸

Dalam konteks tersebut, fenomena terorisme dapat dipandang sebagai bentuk agresi sistemik yang secara langsung mengancam kelima *maqashid* tersebut. Tindakan teror yang melibatkan kekerasan bersenjata, pembunuhan massal, perusakan fasilitas publik, atau intimidasi terhadap masyarakat sipil pada hakikatnya adalah perwujudan dari *ifsad fi al-ardh*, yaitu kerusakan yang ditimbulkan secara masif terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Perbuatan

⁹⁸ Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 118–35.

ini bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjunjung tinggi keamanan, keadilan, dan keharmonisan sosial.⁹⁹ Oleh karena itu, terorisme tidak dapat diposisikan sebagai bentuk “jihad” sebagaimana kadang diklaim oleh sebagian kelompok ekstrem, melainkan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Ancaman utama dari terorisme terhadap *maqasid al-syari'ah* dapat diidentifikasi secara lebih spesifik. Pertama, aspek *hifz al-nafs* terganggu karena terorisme secara langsung merenggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Kedua, *hifz al-din* juga terancam, karena tindakan teror seringkali menggunakan dalih agama untuk memaksakan ideologi atau keyakinan tertentu, sehingga mencemari citra ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamīn. Ketiga, *hifz al-‘aql* dapat terdampak ketika masyarakat dicekam ketakutan secara kolektif dan kehilangan kemampuan rasional dalam merespons keadaan. Keempat, *hifz al-nasl* terganggu akibat kerusakan sosial dan trauma yang berkepanjangan pada generasi muda. Dan terakhir, *hifz al-mal* terganggu dengan hancurnya aset publik dan perekonomian lokal akibat aksi-aksi teror.¹⁰⁰

Hukum Islam merespons tindakan terorisme melalui mekanisme penegakan hukum pidana (*fiqh jinayah*) yang ketat. Tindakan yang dikategorikan sebagai *hirabah* (perampokan bersenjata yang menimbulkan ketakutan) dan *bughah* (pemberontakan bersenjata terhadap otoritas sah) dikenai sanksi *hudud* atau *ta'zir*

⁹⁹ M Ridho Butar Butar and Noor Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Korelasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 166–84.

¹⁰⁰ Wan Ji Bin Wan Hussin and Burhan Bin Che Daud, “Konsep Hakimiyyah Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Terorisme Dalam Kalangan Muslim,” *International Online Journal of Language, Communication, and Humanities* 7, no. 1 (2024): 68–82.

sesuai tingkat kerusakannya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 33, disebutkan bahwa mereka yang “memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan kerusakan di muka bumi” dapat dijatuhi hukuman mati, penyaliban, atau pengasingan.¹⁰¹ Ini menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang hukuman tegas terhadap pelaku teror, bukan sekadar sebagai tindakan represif, tetapi sebagai langkah protektif untuk menjaga maqāṣid al-syarī'ah dari ancaman kehancuran

Di sisi lain, pendekatan syariat tidak berhenti pada dimensi penindakan. Dalam kerangka maqāṣid, terdapat juga komitmen terhadap aspek rehabilitasi dan pencegahan. Upaya deradikalisasi, pendidikan keagamaan yang moderat, dan pembinaan spiritual menjadi langkah-langkah strategis dalam merestorasi kesadaran keislaman yang otentik.¹⁰² Dengan demikian, penanganan terhadap terorisme dalam perspektif hukum Islam tidak bersifat represif semata, tetapi juga bersifat konstruktif yakni menanamkan kembali nilai-nilai adiluhung syariat yang menolak segala bentuk ekstremisme.

Jadi terorisme ini merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang secara substansial bertentangan dengan seluruh nilai dasar hukum Islam. Tindak teror merusak kehidupan, mencederai agama, dan menghancurkan tatanan sosial yang telah dijaga dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, pemberantasan terorisme bukan hanya tindakan hukum yang sah secara normatif, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga peradaban manusia. Dalam kerangka tersebut, hukum Islam secara

¹⁰¹ Azzam Musoffa, “Jihad Dan Terorisme Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Syari'ah,” *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 1–18.

¹⁰² Mochamad Fathoni, “Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik,” *Insignia: Journal of International Relations* 4, no. 01 (2017): 36–52.

tegas menolak segala bentuk teror dan kekerasan atas nama agama, sekaligus menyerukan perlunya sinergi antara hukum, pendidikan, dan dakwah dalam menciptakan tatanan masyarakat yang damai, adil, dan berperikemanusiaan.

B. Pendekatan *Maqashid Syariah* terhadap Sanksi bagi Terorisme yang

Mengatasnamakan Jihad

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan *maqashid al-syari'ah* memainkan peran fundamental dalam memahami dan merespons setiap fenomena hukum, termasuk dalam konteks penanggulangan terorisme. *Maqashid al-syariah* merujuk pada tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini tidak sekadar normatif-tekstual, tetapi bersifat fungsional dan kontekstual, dengan menekankan pada nilai keadilan dan kemaslahatan publik. Ketika suatu tindakan seperti terorisme secara nyata merusak kelima tujuan pokok ini, maka secara prinsipil syariat mewajibkan adanya penindakan hukum yang tegas dan terukur.

Fenomena terorisme yang mengatasnamakan jihad menjadi problem akut dalam wacana hukum Islam kontemporer. Banyak kelompok radikal menggunakan legitimasi agama sebagai dalih pembenaran kekerasan kolektif terhadap masyarakat sipil, simbol negara, atau kelompok yang dianggap “musuh agama.” Namun dalam kerangka *maqashid*, tindakan tersebut bertentangan secara diametral dengan esensi jihad yang sebenarnya. Jihad dalam pengertian syar'i adalah usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan, menjaga kehidupan, dan memerangi kezaliman. Maka, setiap tindakan kekerasan yang merusak, mencabut

nyawa tanpa hak, serta menebarkan teror tidak dapat dikategorikan sebagai jihad, melainkan *ifsad fī al-ardh* (kerusakan di muka bumi).¹⁰³

Hukum Islam melalui *maqāṣid* tidak hanya menilai perbuatan dari aspek formalitas niat atau simbolisme keagamaan, tetapi juga dari konsekuensi sosialnya. Dalam konteks ini, tindakan teror yang mengklaim jihad namun menghasilkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan ketakutan publik, sejatinya adalah bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-mal*. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi terhadap pelaku terorisme bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan sebagai manifestasi keharusan menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Sanksi tersebut harus ditegakkan dengan mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan maslahat umum.

Dalam kerangka fikih jinayah, tindakan terorisme yang dilakukan dengan kekerasan bersenjata dan menebar ketakutan publik dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah hirabah*. Sanksinya telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 33, dengan pilihan hukuman mati, penyaliban, pemotongan anggota tubuh, atau pengasingan. Sanksi ini, meskipun terkesan keras, mencerminkan komitmen syariat terhadap perlindungan masyarakat dari bentuk kejahatan ekstrem yang mengganggu stabilitas kehidupan. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan sanksi tersebut dalam bingkai perlindungan terhadap lima nilai dasar, sehingga bukan hanya tindakan legal formal, tetapi juga sebagai strategi etis untuk merestorasi ketertiban umum.

¹⁰³ Muhammad Talhah Ajmain et al., "Maqasid Keamanan Dan Implikasinya Dalam Pembinaan Sebuah Tamadun," *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2020): 1–12.

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak memisahkan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, meskipun sanksi terhadap pelaku teror dapat berbentuk *hudud* atau *ta'zir*, syariat juga membuka ruang untuk rehabilitasi melalui pendekatan *taubat*, deradikalisasi, dan reintegrasi sosial dalam konteks tertentu. Dalam hal pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus, meninggalkan ideologi kekerasan, dan berkomitmen kembali pada prinsip Islam yang rahmatan lil 'ālamīn, maka pendekatan hukum bisa diarahkan pada penguatan nilai edukatif dan preventif. Hal ini selaras dengan *maqāṣid ḥifẓ al-din* dan *ḥifẓ al-'aql*, yakni memastikan pemahaman agama yang benar dan mencegah penyimpangan pemikiran yang merusak.

Terorisme yang berbungkus dalih jihad juga mengancam legitimasi ajaran Islam secara global. Ketika aksi-aksi radikal diklaim sebagai bagian dari jihad, maka terjadi distorsi makna yang serius, yang tidak hanya menyesatkan umat, tetapi juga menimbulkan stigma negatif terhadap Islam. Pendekatan *maqāṣid* berfungsi meluruskan kesalahpahaman ini dengan menegaskan bahwa jihad harus dilandasi oleh prinsip keadilan, perlindungan kehidupan, dan kebaikan bersama. Maka, menegakkan sanksi terhadap pelaku teror bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga bagian dari upaya melindungi integritas syariat Islam dari penyelewengan ideologis.

Dalam implementasinya, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga menuntut adanya peran aktif negara dan institusi keagamaan dalam merumuskan kebijakan deradikalisasi yang holistik. Strategi ini tidak hanya difokuskan pada pendekatan keamanan semata, tetapi juga harus menyentuh aspek teologis, sosiologis, dan psikologis pelaku. Upaya deradikalisasi idealnya dilakukan melalui program yang

berkelanjutan, seperti pembinaan keagamaan berbasis moderasi Islam, penyuluhan ideologi anti-kekerasan, dan pendampingan sosial bagi mantan pelaku agar mampu kembali berkontribusi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara ulama, akademisi, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa pendekatan *maqāṣid* tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar aplikatif dan transformatif dalam meredam potensi radikalisme.

Lebih jauh, penting juga untuk memahami bahwa terorisme merupakan produk dari berbagai variabel struktural, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, marginalisasi kelompok tertentu, hingga disintegrasi identitas. Pendekatan *maqāṣid* dalam hal ini memberi dasar legitimasi untuk membangun sistem yang berkeadilan secara lebih luas, dengan memperbaiki akar-akar struktural yang menjadi ladang subur bagi penyebaran ideologi ekstrem. Artinya, penegakan hukum terhadap terorisme harus diimbangi dengan kebijakan sosial-ekonomi yang mengedepankan prinsip *ḥifẓ al-mal* dan *ḥifẓ al-naḥs*, yaitu memastikan kesejahteraan dan keamanan sebagai bentuk konkret dari *maqāṣid* yang hidup dan berfungsi dalam tatanan masyarakat kontemporer.

Akhirnya, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* juga menegaskan pentingnya narasi alternatif terhadap pemahaman jihad yang sempit dan destruktif. Lembaga pendidikan, media, dan kurikulum dakwah harus mengarusutamakan pemahaman jihad dalam bentuk yang lebih konstruktif, seperti jihad ilmu, jihad ekonomi, dan jihad sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat dan memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan. Upaya ini bukan hanya sebagai langkah kontra-narasi terhadap ekstremisme, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa Islam adalah

agama yang rahmatan lil 'alamin. Dengan cara ini, nilai-nilai *maqāṣid* akan terus hidup dalam praktik keagamaan umat Islam dan menjadi pilar kokoh dalam melawan segala bentuk penyimpangan yang mengatasnamakan agama.

Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* dalam merespons terorisme yang mengatasnamakan jihad memiliki dua dimensi utama: pertama, dimensi hukum yang menekankan pemberlakuan sanksi tegas untuk menjaga kehidupan dan keamanan publik; kedua, dimensi edukatif dan spiritual yang berupaya mengoreksi pemahaman agama yang menyimpang melalui deradikalisasi dan pendidikan nilai. Kedua pendekatan ini menjadi penting dalam menjaga *maqāṣid syariah* sebagai fondasi etika hukum Islam sekaligus menjamin bahwa penegakan hukum tetap berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan universal.

C. Relevansi *Maqashid Syariah* dengan Sistem Hukum Modern

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, *maqāṣid al-syari'ah* merupakan konsep inti yang menegaskan bahwa tujuan dari setiap hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). *Maqāṣid* tidak hanya menjadi fondasi filosofis dari hukum Islam, tetapi juga menyediakan kerangka konseptual untuk menafsirkan teks-teks syariat secara kontekstual dan dinamis. Dengan demikian, *maqāṣid al-syari'ah* tidak bersifat statis dan tertutup, melainkan sangat terbuka untuk berinteraksi dengan realitas sosial, termasuk sistem hukum modern yang berkembang dalam kerangka negara bangsa.

Sistem hukum modern, khususnya dalam kerangka negara hukum demokratis, dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum.¹⁰⁴ Nilai-nilai tersebut sejatinya memiliki titik temu dengan *maqāṣid al-syari'ah*, terutama dalam aspek perlindungan terhadap lima nilai dasar: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Keselarasan ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* dapat menjadi jembatan antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan praktik-praktik hukum kontemporer yang bersifat inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Salah satu kontribusi signifikan *maqāṣid* terhadap sistem hukum modern adalah kemampuannya menyediakan parameter etis dalam merumuskan regulasi. Di tengah kecenderungan hukum positif yang kadang terlalu teknokratis dan minim dimensi moral, *maqāṣid* hadir sebagai koreksi normatif. Ia mengajarkan bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari tujuan-tujuan etik, seperti menjaga kehidupan, mengedepankan kemaslahatan publik, dan melindungi hak dasar setiap individu. Dalam hal ini, *maqāṣid* berfungsi seperti *constitutional morality* dalam tradisi hukum modern, yakni nilai-nilai agung yang menjadi ruh dari sistem legal.

Integrasi *maqāṣid* dengan sistem hukum modern juga penting dalam konteks pluralisme hukum. Dalam negara seperti Indonesia, di mana hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat berjalan berdampingan, *maqāṣid* dapat menjadi prinsip pemersatu yang menyelaraskan kepentingan antar sistem hukum. Ia dapat dijadikan basis untuk menilai kebijakan negara, memastikan bahwa

¹⁰⁴ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.

regulasi yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan universal yang juga diakui dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* bukan hanya alat legal, tetapi juga instrumen sosial yang menjembatani antara norma-norma syariat dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Di sisi lain, *maqāṣid al-syari'ah* memberi kontribusi besar terhadap pendekatan hak asasi manusia dalam hukum modern. Meskipun tidak secara terminologis menyebut “HAM”, konsep *maqāṣid* menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia secara substansial. Hak untuk hidup, beragama, berpikir, memiliki harta, dan membentuk keluarga merupakan manifestasi langsung dari lima *maqāṣid* pokok. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid* mampu merespons kritik yang selama ini ditujukan pada hukum Islam sebagai sistem yang konservatif, dengan menunjukkan kapasitasnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Relevansi *maqāṣid* juga tampak dalam ranah legislasi dan kebijakan publik. Ketika sebuah regulasi dirancang dengan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid*, maka kebijakan tersebut akan lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Misalnya, dalam penanganan pandemi, krisis lingkungan, atau ketimpangan sosial, hukum yang mengedepankan *maqāṣid* akan lebih mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan mengedepankan prinsip maslahat, perlindungan jiwa, dan keseimbangan sosial. Di sinilah *maqāṣid* memperluas cakupan hukum syariat ke dalam ruang-ruang kebijakan negara modern.

Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* menawarkan metodologi hukum yang integratif antara wahyu dan akal, antara teks dan konteks. Dalam sistem

hukum modern yang terus berkembang, kehadiran *maqasid* memungkinkan umat Islam untuk tetap setia pada nilai-nilai ilahiyah sembari aktif dalam proses modernisasi hukum. Pendekatan ini menghindarkan umat dari dua kutub ekstrem: stagnasi hukum yang hanya berpegang pada teks semata, atau liberalisme hukum yang lepas dari rujukan wahyu. Dengan demikian, *maqasid* menjadi metodologi moderat yang menggabungkan otoritas syariat dengan kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, *maqasid al-syari'ah* memiliki relevansi yang tinggi terhadap sistem hukum modern, baik dalam tataran normatif, prosedural, maupun fungsional. Ia tidak hanya berfungsi sebagai konsep internal dalam hukum Islam, melainkan juga sebagai paradigma hukum transformatif yang mampu bersinergi dengan nilai-nilai modernitas tanpa kehilangan akar teologisnya. Oleh karena itu, penguatan pendekatan *maqasid* dalam studi hukum kontemporer menjadi sangat penting, agar hukum Islam tidak terjebak dalam formalisme, tetapi mampu hadir sebagai sistem yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis tindak pidana terorisme yang mengatasmakan jihad ditinjau dari hukum pidana Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan telaah konseptual terhadap jihad dan terorisme dalam perspektif Islam, dapat disimpulkan bahwa jihad dan terorisme merupakan dua konsep yang sangat berbeda secara fundamental, baik dari sisi tujuan, metode, maupun landasan hukumnya dalam ajaran Islam. Jihad dalam Islam adalah sebuah konsep suci yang mencakup perjuangan menyeluruh dalam menegakkan kebenaran, membela diri, dan memperjuangkan keadilan sesuai dengan syariat. Jihad tidak terbatas pada perang fisik, tetapi juga mencakup jihad melawan hawa nafsu, jihad ilmu, dan jihad sosial. Dalam pelaksanaannya, jihad memiliki syarat dan etika yang ketat, termasuk larangan menyerang non-kombatan, merusak lingkungan, atau bertindak zalim. Sementara itu, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sembarangan dan bertujuan menciptakan ketakutan, kerusakan, dan kekacauan tanpa mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan maupun hukum syariat. Islam secara tegas menolak dan mengutuk segala bentuk terorisme karena bertentangan dengan prinsip dasar agama yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap jiwa manusia. Dengan demikian, Jihad tidak bisa disamakan dengan terorisme, karena secara hakikat dan tujuan, keduanya sangat berbeda. Jihad dalam Islam adalah usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran,

keadilan, dan kedamaian, baik melalui dakwah, pendidikan, maupun pembelaan diri yang dibenarkan secara syariat. Tujuannya adalah mencari keridaan Allah dan membawa maslahat. Sementara itu, terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sembarangan untuk menimbulkan ketakutan, kerusakan, dan korban jiwa, sering kali tanpa membedakan antara yang bersalah dan tidak. Terorisme bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap jiwa manusia.

2. Penerapan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut, meskipun berasal dari kerangka normatif yang berbeda, sama-sama menempatkan tindakan terorisme sebagai kejahatan serius yang mengancam kemaslahatan umum dan ketertiban sosial. Dalam hukum pidana nasional, terorisme diatur secara tegas melalui instrumen undang-undang yang memberikan dasar yuridis untuk tindakan preventif dan represif oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, dalam perspektif pidana Islam, tindakan terorisme dapat dikualifikasikan sebagai jarimah hirabah (perusakan dan penebaran ketakutan di muka bumi) yang dikenai sanksi sangat berat, bahkan hingga hukuman mati, sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan. Keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keamanan publik, namun tetap mensyaratkan pelaksanaan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan tidak lepas dari prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif

3. Berdasarkan analisis *maqashid syariah*, penindakan terhadap tindak pidana terorisme merupakan bentuk perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*maqashid al-khamsah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz al-din*), dan keamanan publik. Tindakan terorisme yang menimbulkan kerusakan masif, ketakutan, dan hilangnya nyawa secara tidak sah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, baik melalui sistem hukum nasional maupun pendekatan pidana Islam, merupakan keharusan syar'i dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan yang lebih luas (*dar' al-mafasid wa jalb al-masalih*). Namun demikian, penindakan tersebut harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan substantif, tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, dan proses hukum yang adil, agar tidak bertentangan dengan esensi *maqashid* itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan, penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum. Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Penguatan Literasi Keagamaan Berbasis *Maqashid Syariah*: Diperlukan peningkatan literasi keagamaan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang menekankan pada pemahaman jihad secara benar dan proporsional sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan istilah jihad sebagai justifikasi tindakan terorisme yang sejatinya bertentangan dengan ajaran Islam..

2. Kolaborasi antara Lembaga Keagamaan dan Aparat Penegak Hukum: Perlu adanya sinergi antara ulama, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam menyusun kebijakan deradikalisasi yang tidak hanya berlandaskan pada pendekatan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum pidana Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan jiwa, dan ketertiban umum.
3. Kebutuhan Kodifikasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Tindak Pidana Terorisme: Pemerintah dan kalangan akademisi diharapkan mulai mempertimbangkan kodifikasi atau integrasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya terkait jarimah hirabah (terorisme), ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk respons terhadap kejahatan luar biasa yang tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga mencederai nilai-nilai keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdullah, M Zen. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 26–35.
- Abdurohman, Mohammad, Dadan Nurjaman, and Mumung Mulyati. "MENELAAH JIHAD BAGI PENUNTUT ILMU: KAJIAN TAFSIR SURAT ATTAUBAH AYAT 122 DAN ANALISIS PENDIDIKAN PESANTREN." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 1 (2024).
- Abizar, M. "Pluralisme Agama Dalam Pandangan Abdul Mukti Ali." *Oshlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 185–212.
- Adriani, Nurul Dewi. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Anak Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid. Sus/2019/PN Pre)." IAIN Parepare, 2023.
- Ahmad, Oleh, and Rifai Rahawarin. *Sanksi Pidana Suatu Gagasan Tiga Sistem Sanksi (TRISISA) Hukum Pidana (Kajian Pidana Utama Khusus Pidana Mati)*. Vol. 8, 2018.
- Aji, Ahmad Mukri. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Alqalam* 25, no. 1 (2018): 22. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1671>.
- Ajmain, Muhammad Talhah, Wan Abdul Rahman Wan Ibrisam Fiky, Aminuddin Ruskam, and Ahmad Kilani Mohamed. "Maqasid Keamanan Dan Implikasinya Dalam Pembinaan Sebuah Tamadun." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2020): 1–12.
- Anakotta, Marthsian Yeksi, Erwin Bernard Ubrwarin, and Roni Gunawan Raja Gukguk. "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 8–12. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4346>.
- Anam, Khoirul. "Perbandingan Jihad Dengan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo (Studi Lapangan 3 Tipe Pesantren Probolinggo)." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Anggraini, Dina Dwi. "Pengaturan Anti-Terrorisme Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan." *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 79–96.

- Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>.
- Ardian, Fauzi. "TERORISME DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM." *At-Tabshirah* 1, no. 1 (2024): 27–41.
- Ardken Fisabilillah, Pujiyono & Umi Rozah. "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 74.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 1988.
- Bardi, Ahmad. "Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023).
- Butar, M Ridho Butar, and Noor Azizah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Korelasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 166–84.
- Djazuli, Prof. Drs. H.A. *Fiqih Jinayah*. 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Evania, Muslimatun Rika. "Maqashid Al-Syari'ah Manajemen Pendidikan Islam Di Indonesia." *Journal of Educational Management Research* 1, no. 2 (2022): 63–81.
- Fadli, Syahrul. "PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORGANISIR BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM." *Awig Awig* 2, no. 1 (2022): 84–91.
- Fanani, Mochammad Rizal. "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Surah Al-Hajj Ayat 78 Dalam Tafsir Al-Misbah)." *Al-Dhikra Jurnal Studi Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 71–84.
- Fanani, Muhammad Rizky Afwan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *CLEAR: Criminal Law Review* 1, no. 2 (2023): 84–102.
- Fathoni, Mochamad. "Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik." *Insignia: Journal of International Relations* 4, no. 01 (2017): 36–52.
- Fattah, Abdul. "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>.

- Faza, Iklil, and Silvia Ifta Fauziyah. "MEMBEDAH MAKNA JIHAD DALAM AL-QURAN MELALUI LENSE AMIN AL-KHULI: PERSPEKTIF PSIKOLOGIS." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 2 (2025): 1873–84.
- Febriyanti, Annisa Ayu. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Fikri, Saidah, & Aris, and Wahidin. "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 312. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.4164>.
- Hamdanny, Daniel Rusyad. "Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Jihad Konstitusi: Studi Pemikiran Din Syamsuddin Dan Haedar Nashir Tentang Jihad Konstitusi Tahun 2010-2021." UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Handoko, Agus. "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama □." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 6, no. 2 (2019): 155–78. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>.
- . "Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir Al-Kasysyaf Atas Ayat-Ayat Jihad)." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2014): 183–232.
- Haq, Islamul. "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol-Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum Pidana Islam* 15, no. 1 (2017): 22.
- Helim, Abdul. "Maqashid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)." Pustaka Pelajar, 2019.
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, and Sopian. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.
- Hussin, Wan Ji Bin Wan, and Burhan Bin Che Daud. "Konsep Hakimiyyah Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Terorisme Dalam Kalangan Muslim." *International Online Journal of Language, Communication, and Humanities* 7, no. 1 (2024): 68–82.
- Hutagalung, Reinhard Hasiholan, Nurhimmi Falahayati, and Sahbudi Sahbudi. "Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Terpapar Radikalisme Dan Terorisme Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 2 (2025): 769–80.
- Inggit Arifa, Hannani, Ali Rusdi. "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan

- Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 129–47.
- Irfanda, Alfin. “Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 101. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>.
- Ishak, Sufriadi. “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum).” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.
- Jajuri, Ray Adhari, Universitas Pendidikan Indonesia, and Universitas Pendidikan Indonesia. “Analisis Kebijakan Counter -Radikalisme.” *Civic Hukum* 6, no. November (2021): 160–67.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.
- Junaid, Hamzah. “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 118–35.
- Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.
- Kusuma, Made Rama Suria Adi. “PENCEGAHAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI GUNA MENANGKAL AKSI TERORISME DEMI TERWUJUDNYA KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM PROVINSI BALI.” *Kerta Dyatmika* 22, no. 1 (2025): 32–43.
- Lingga, Salman Al Farisi. “Urgensi Moderasi Beragama Untuk Menolak Dikotomi Keilmuan.” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 154–68.
- Marthsian Yeksian Anakotta. “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral.” *Jurnal Belo* No. 1, no. 1 (2019): 21.
- Maryam, Siti, Hafidhul Umami, and Avivul Huda. “Kedudukan Menteri Triumvirat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 27–47.
- Maryono, Darwo. “Jihad Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *ZAD Al-Mufasssin* 4, no. 1 (2022): 39–60. <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.46>.
- Maulidar, Mira. “Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat.” *Jurnal Al-Mizan* 4, no. 1 (2017): 56–81.
- Mawati, Eprina, Kebijakan Hukum, and Jurnal Belovolume. “Kebijakan Hukum

- Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56.
- Muhic, Emir. “The Role of Radicalism and Extremism in Political Terrorism.” *Technium Soc. Sci. J.* 25 (2021): 590.
- Munajat, Makrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: : Logung Pustaka, 2004.
- Munthe, Abdul Karim, Virzana Mutiara Hanifa, Ibrahim Ghifar Hamadi, and Chintia Azahra Nurfaiza. “Fenomena Preman Berkelompok Di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah Dalam Hukum Islam).” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 236–65.
- Musoffa, Azzam. “Jihad Dan Terorisme Dalam Al-Qur’an Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Al-I’jaz: Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 1–18.
- Mutiarani, Azizah Tri. “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Bom Bali.” January, 2022.
- Najmudin, Deden, Ahnaf Nur Fauzan Romadhon, Aulia Alzahra Radian, Diyah Khalida, and Lailatul Andini. “Analisis Jarimah Qishas Terhadap Pelaku Terorisme Di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam.” *Tashdiq, Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 1–15.
- Narek, Apolonia Rahayu Ana, Agustinus Renaldus Jayanus Djuma, Gusti Putu Sri Devi Ambarwati, Epivianus Kurniawan Ghale Ito, Patrick A R Yazakur, Yohanes Egar Serang Reragere Tukan, and Finsensius Samara. “KAUSALITAS DAN KEBERLANJUTAN TINDAK PIDANA: KAJIAN KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN INTERNASIONAL.” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 7 (2024).
- Nasrulloh, Ega Amin. “Komparasi Pemikiran Isis Dan Al-Qaeda Menggunakan Perspektif Framing Dalam Gerakan Sosial:(1998-2014).” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya: Bandung, 2008.
- Nirmala, Atika Zahra, Nunung Rahmania, and Bahtiar Imran. “Pre-Crime Dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi Di Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 169–77.
- Nisa, Khairun, and Annas Rolli Muchlisin. “Ambivalensi Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad.” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.2004>.

- Pradityo, Randy. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 16–31.
- Putra, Imam Muhajir Dwi. "Makna Dan Perilaku Jihad GP AnsorTegalwangi: Analisis Sosiologi Pengetahuan." *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022): 193–211.
- Putra, Radhityo Maulana, Sakha Aqillah Putra, Wahyu Dwi Saputro, Syahrul Ramdani Alfarizi, and Ahmad Ikmal Muzaki. "Studi Literatur Mengenai Tragedi Bom Bali I 2002, Faktor Penyebab Dan Dampaknya Dalam Perspektif Agama." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): hlm.3-5.
- Qori'ah, Fatihatul, and Mad Sa'i. "Hirabah Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dari Definisi Hingga Sanksi Yang Diterapkan." *Journal of Education and Contemporary Linguistics* 2, no. 01 (2024): 24–33.
- Rahman, Amri. "Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018): 141–58.
- Rahmat, Maulana. "Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 155. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.138>.
- Reza Nurul Ichsan. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3 (2021): 331–43.
- Rizky Novian Hartono. "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–14.
- Rizky Yunanda, Subhani. "Radikalisme Dalam Perspektif Islam Dayah Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 2, no. 2 (2019): 138. <https://doi.org/10.30829/jisa.v2i2.6383>.
- Rodin, Dede. "Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an." *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam* 10, no. 1 (2016): 29. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56.

- Rosmaya, I. dan Ganefwati, R. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Radikal-Terrorisme Melalui Website Dan Social Media the Perception Students Against Radical-Terrorism." *Jurnal Cakrawala* 10, no. 2 (2016): 169–79.
- Runturambi, Agus Kartomo & Arthur Josias Simon. "Model Penanggulangan Terorisme Di Indonesia: Studi Kasus Efektifitas Sinergitas Militer Dan Kepolisian Di Poso Tahun 2016." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 3, no. 1 (2020): 18–29. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v3i1.10031>.
- Salle, Dr. H. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. 1st ed. Jl. Muh. Jufri No. 1 Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2022.
- Saputri, Saleha Dwi. "Anaisis Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Saputro, Eko Andi. "Penganiayaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Dalam Perspektif Fiqih Jinayah." *Jurnal Al-Hikmah* 10, no. 1 (2022).
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Selendra, Kasjim. "Jihad Dan Terorisme Dalam Prespektif Hukum Islam." *Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024).
- Simanjuntak, Bernico, Selamat Lumban Gaol, and Aria Caesar Kusumaatmaja. "PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 14, no. 2 (2024).
- Sirait, Suman, and Junaidi Abdillah. "Peran Intelijen Keamanan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 673–86.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.
- Suryani, Tamat. "Terorisme Dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami

- Fundamentalisme Islam Dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme.” *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017): 271–94.
<https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.57>.
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.
- . “Teorita’zirdalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* no. 2 (2018): 9–10.
- . “Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15.
<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>.
- Ubab, Ahmad Wafil, and Khoirotul Idawati. “IMPLEMENTASI DAKWAH DAN JIHAD PERSPEKTIF HADROTUSSYAIKH KHM HASYIM ASY’ARI.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 4 (2024): 16902–11.
- Wahyudiono, Andri, and Ardison Asri. “Tinjauan Pelaku Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2022/PN Jkt Tim).” *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics* 1, no. 2 (2025): 102–21.
- Walidan, Fawwaz. “Tindak Pidana Begal Menurut Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dan Relevansi Dengan Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Widiatmaka, Pipit, and Muhammad Lukman Hakim. “Pengaruh Terorisme Yang Mengatasnamakan Agama Terhadap Keberagaman Di Indonesia.” *Islamic Insights Journal* 03, no. 1 (2021): 19–31.
- Widyaningrum, Anastasia Yuni, and Noveina Silviyani Dugis. “Terorisme Radikalisme Dan Identitas Keindonesiaan.” *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 1 (2018): 32–67.
<https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368>.
- Willy, Willy, Billy Samuel Karwur, and Yoas Wicaksana Karouw. “Phenomenes of Violence on the Name of Religion towards Terrorism Acts.” *International Journal of Social, Policy And Law* 2, no. 3 (2021): 92–101.
- Yahya, Roby Putra, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Muhammad Farid Hasan. “Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat.” *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 2 (2023).
- Yanuarti, Ulfa Khaerunisa. “Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia.” *Law Reform* 10, no. 1 (2014): 83. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12459>.

Yulianti, Astri, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi. "Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 101–6.

Yuniarti, T. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Suatu Pengantar*. Edited by Sinar Grafika. 1st ed. Jl. Sawo Raya, No. 18. Rawamangun, 2016.



BIODATA PENULIS



Muhammad Faqih Hasan lahir di Kota Parepare pada tanggal 06 April 2003. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Hasanuddin, S.Pd dan Ibu Jumardiah, S.Pd. Pendidikan dasar ia tempuh di SDN 85 Kota Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Saat ini, penulis berdomisili di Jalan Mahoni, Perumnas Wekke'e, Kota Parepare. Dengan ketekunan serta motivasi dan doa tulus dari keluarga, bantuan dosen pembimbing, dosen penguji, dosen FAKSHI, serta teman-teman. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam